

***FRIEND WITH BENEFIT* PADA REMAJA AKIBAT TRAUMA DI KOTA
SURABAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Oleh

Brigitta Dewi Putri Prasetya

NIM. C91219100



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Brigitta Dewi Putri Prasetya
NIM : C91219100
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : *Friend With Benefit* Pada Remaja Akibat Trauma
Di Kota Surabaya Dalam Perspektif Hukum Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 3 Januari 2023

Saya yang menyatakan,



Brigitta Dewi Putri Prasetya

NIM. C91219100

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama	: Brigitta Dewi Putri Prasetya
NIM	: C91219100
Fakultas/Prodi	: Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul	: <i>Friend With Benefit</i> Pada Remaja Akibat Trauma Di Kota Surabaya Dalam Perspektif Hukum Islam

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 3 Januari 2023

Pembimbing,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag

NIP.196303271999032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Brigitta Dewi Putri Prasetya

NIM. : C91219100

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

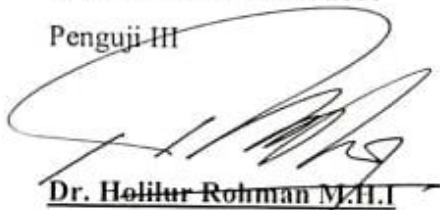
Penguji I



Dr. Hj. Suqivah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

Penguji III



Dr. Holilur Rohman M.H.I.

NIP. 198710022015031005

Penguji II



Dr. H. Sam'un, M.Ag.

NIP. 195908081990011001

Penguji IV



Zainatul Ilimiyah, M.H.

NIP. 199302152020122020

Surabaya, 11 Januari 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Suqivah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Brigitta Dewi Putri Prasetya
NIM : C91219100
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
E-mail address : brigittadewi9@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Friend With Benefit Pada Remaja Akibat Trauma Di Kota Surabaya Dalam Perspektif Hukum Islam

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Januari 2023

Penulis

(Brigitta Dewi Putri Prasetya)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: “*Friend With Benefit* Pada Remaja Akibat Trauma Di Kota Surabaya Dalam Perspektif Hukum Islam”. Merupakan hasil penelitian lapangan yang menjawab pertanyaan tentang bagaimana bentuk-bentuk *friend with benefit* akibat trauma di Kota Surabaya dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap *friend with benefit* akibat trauma di Kota Surabaya.

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*), analisa data skripsi ini menggunakan deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yang berasal dari teori ke fakta atau data penelitian. Dalam hal ini hukum perkawinan Islam, akan dijadikan pisau analisa terhadap variabel yang bersifat khusus yakni analisis *friend with benefit* akibat trauma di Kota Surabaya.

Dari hasil penelitian ini menyimpulkan: Pertama, Bentuk-bentuk dari hubungan *friend with benefit* ini terdapat hubungan pertemanan dan juga hubungan seksual. Hubungan pertemanan pada saat remaja sangatlah penting karena memiliki efek yang baik bagi psikologis mereka. Sedangkan dalam hubungan seksual yang dilakukan oleh informan untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka. Kedua, Dalam hubungan pertemanan antara lawan jenis apabila ingin bertemu harus bersama mahramnya, karena apabila hanya berdua saja dengan lawan jenis disebut dengan *khalwat*. Hukum membujang bagi seseorang yang mampu untuk menikah ialah haram karena hal ini akan merusak fitrah yang telah diberi oleh Allah SWT. Terdapat dua tipe pengelompokan seseorang dalam penelitian ini termasuk kedalam makruh untuk menikah dan haram untuk menikah.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: Pertama, para pihak yang bersangkutan dapat mengambil sisi positif dari hasil penelitian ini. Kedua, pelaku *friend with benefit* pada remaja di kota Surabaya ini lebih peka terhadap yang dialaminya dan melakukan konsultasi kepada yang profesional dalam bidang ini yakni psikolog maupun psikiater agar mendapat penanganan yang tepat dan traumanya segera dapat disembuhkan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KONSEP PERNIKAHAN, <i>TABATTUL</i> DAN <i>KHALWAT</i> DALAM HUKUM ISLAM.....	20
A. Konsep Pernikahan.....	20
1. Pengertian Pernikahan	20
2. Anjuran Pernikahan	22
3. Dasar Hukum Pernikahan.....	29
B. Konsep <i>Tabattul</i>	31
1. Pengertian <i>Tabattul</i>	31
2. Dasar Hukum <i>Tabattul</i>	32
C. Konsep <i>Khalwat</i>	34
1. Pengertian <i>Khalwat</i>	34
2. Dasar Hukum <i>Khalwat</i>	36

BAB III GAMBARAN UMUM KASUS <i>FRIEND WITH BENEFIT</i> PADA REMAJA AKIBAT TRAUMA DI KOTA SURABAYA	39
A. Profil Kota Surabaya	39
B. <i>Friend With Benefit</i>	44
C. Gambaran Umum Kasus <i>Friend With Benefit</i> Pada Remaja Di Kota Surabaya	47
D. Bentuk-Bentuk <i>Friend With Benefit</i> Akibat Trauma Pada Remaja Di Kota Surabaya	58
E. Faktor Remaja Di Kota Surabaya Memilih Menjalani <i>Friend With Benefit</i>	61
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP <i>FRIEND WITH BENEFIT</i> AKIBAT TRAUMA DI KOTA SURABAYA.....	67
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Bentuk-Bentuk <i>Friend With Benefit</i> Akibat Trauma di Kota Surabaya.....	67
B. Analisis Hukum Islam Terhadap <i>Friend With Benefit</i> Akibat Trauma di Kota Surabaya.....	69
1. Pelaku Hubungan <i>Friend With Benefit</i> Yang Makruh Untuk Menikah .	70
2. Pelaku Hubungan <i>Friend With Benefit</i> Yang Haram Untuk Menikah...	73
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum yang mengatur perilaku dalam kehidupan manusia yang ada pada dunia guna mewujudkan kebahagiaan saat di dunia dan juga pada masa depan disebut hukum Islam. Hukum Islam merupakan bagian pada sistem hukum yang terdapat di Indonesia serta memiliki peran penting yakni dalam hal mengatur kehidupan manusia. Hukum Islam memiliki beberapa cakupan yang mengatur tata kehidupan manusia dan secara khusus dalam mengatur perilaku umat Islam.

Pada perkembangan didalam masyarakat Indonesia terdapat opini yang membedakan antara istilah “kawin” dan juga “nikah”. Kawin diartikan dengan hubungan seksual diantara laki-laki dengan perempuan dengan adanya akad nikah maupun tidak, sedangkan istilah nikah diartikan sebagai akad yang dilakukan yang terlepas akad itu tersebut tercatat di KUA ataupun tidak.¹ Dalam pernikahan terdapat suatu hikmah yang dapat diambil, dalam pernikahan tidak hanya memiliki tujuan sebagai pemenuhan nafsu biologis tetapi juga memiliki tujuan yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan juga agama.²

Islam telah menyampaikan anjuran untuk menikah dan juga mendorong para pemuda untuk menikah, didalam Islam apabila seseorang tidak menikah dianggap suatu kebajikan, Nabi berkata “Barangsiapa menahan diri dari

¹ Saiful Millah and Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ed. Ade Sukanti (Jakarta: Amzah, 2021), 111.

² Abdul Aziz Muhammad Azzam and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, trans. Abdul Mahid Khon (Jakarta: Amzah, 2022), 39–41.

perkawinan karena takut miskin maka sesungguhnya ia telah berprasangka buruk kepada Tuhan”. Menurut Islam perkawinan merupakan suatu tanda kekuasaan Tuhan dan merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan agama. Maka dari itu Islam sepenuhnya menentang kebiaraan dan hidup membujang.³

‘Utsman bin Maz’un merupakan seorang sahabat dekat Nabi. Pada suatu hari istrinya datang kepada Nabi untuk mengadu, “Wahai Rasulullah! ‘Utsman berpuasa di siang hari dan salat di malam hari.” Ia bermaksud mengatakan bahwa suaminya berpantang hubungan seks di malam hari maupun di siang hari. Mengetahui hal tersebut Nabi menjadi demikian marah, sehingga beliau bahkan tidak menunggu memakai sandalnya dahulu. Beliau keluar dengan sandal di tangan dan pergi kerumah ‘Utsman, Sesampainya disana Nabi mendapatinya sedang sembayang, ketika ‘Utsman telah selesai sembayang Nabi berkata, “ Hai ‘Utsman! Allah tidak mengutusku untuk kebiaraan, Ia mengutusku dengan (syariat) yang sederhana dan lurus. Aku berpuasa, sembayang, dan juga bermesraan dengan istri-istriku, maka barangsiapa menyukai sunnahku hendaklah ia mengikutinya dan kawin adalah salahsatu sunnahku.” Karena ‘Utsman telah kawin maka kata kawin dalam hadis ini hanya dapat berarti “hubungan seks”.⁴ Maka dari penjelasan tersebut bahwa seseorang sangat dianjurkan untuk menikah dan menentang seseorang yang tidak menikah.

Friend With Benefit (FWB) telah ada selama berabad-abad, tetapi pada zaman sekarang ini, hal itu telah menjadi sangat populer dan beberapa orang telah

³ Azzam and Hawwas, *Fiqh Munakahat*, 42.

⁴ Sayyid Muhammad Ridhwi, *Perkawinan dan Seks Dalam Islam*, 2nd ed. (Jakarta: Lentera, 1996), 30–31.

melakukannya. Faktanya, sebagian besar remaja melakukan hubungan *friend with benefit* beberapa kali sebelum menetap ke dalam hubungan tradisional. Hubungan tradisional di sini berarti hubungan romantis di mana kedua pasangan berkomitmen satu sama lain. *Friend With Benefit* adalah integrasi persahabatan, keintiman, dan seks yang paling sering melibatkan dua orang yang tidak berkomitmen satu sama lain. Dengan kata lain, satu-satunya tujuan jenis ini hubungan sebagian besar persahabatan, keintiman fisik atau hubungan seksual dan tidak adanya ikatan atau komitmen.⁵ Dalam singkatnya *friend with benefit* merupakan hubungan antar dua orang yang melibatkan kegiatan seksual tanpa adanya komitmen maupun pernikahan. Dalam teori The Commitment Framework, “komitmen pernikahan didefinisikan sebagai keinginan individu untuk mempertahankan hubungan pernikahannya yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar diri individu.”⁶

Friend With Benefit merupakan hubungan yang menjurus ke kegiatan seksual dalam hubungan ini hanya ada nafsu dan juga rasa penasaran tanpa adanya rasa cinta maupun hubungan yang memiliki komitmen. Pada hubungan ini antara laki-laki maupun perempuan tidak diperkenankan memiliki perasaan ataupun hubungan yang romantis dalam hubungan ini karena akan merusak esensi dari *friend with benefit* itu sendiri. Dalam *friend with benefit* seseorang yang terlibat dalam hubungan ini akan menikmati manfaat dari hubungan ini untuk

⁵ Chinenye Ezech, *Friends With Benefit (Friendship, Intimacy, Sex)* (Umuahia South: Ihuwa Publishing Co, 2020), 5.

⁶ Hastin Melur Maharti and Winarini Wilman D. Mansoer, “Hubungan Antara Kepuasan Pernikahan, Komitmen Beragama, dan Komitmen Pernikahan di Indonesia,” *Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan* 5 (2015): 71.

menghabiskan waktu bersama tanpa adanya suatu hubungan yang dilandasi komitmen. Seseorang yang memiliki pengalaman buruk di hubungan masa lalunya dan tidak siap menjalani komitmen rata-rata memilih hubungan *friend with benefit* hal ini dikarenakan mereka belum siap untuk memulai komitmen kembali dengan seseorang yang baru.

Friend with benefit ini merupakan hal yang umum di negara bagian barat sedangkan pada negara bagian timur hal ini bukanlah hal yang umum dikarenakan pada negara bagian timur menganggap seks bebas merupakan hal yang melanggar norma. Pada sekarang ini *friend with benefit* juga telah ada di Indonesia hal ini ada dikarenakan adanya penurunan moral pada remaja dalam dewasa ini dikarenakan fenomena tersebut. Dalam *friend with benefit* ini mereka hanya ingin mendapatkan kepuasan seksual tanpa didasari pernikahan.

Islam sangat melarang seks bebas dikarenakan tujuan dari Islam ialah untuk tidak menindas pada dorongan seks tetapi mencukupinya dengan cara yang bertanggung jawab. Kebutuhan seks merupakan naluri alami yang harus dipelihara dan tidak di tindas di Islam pun juga mengakui hal tersebut.⁷ Dalam Islam seks dikategorikan dalam halal dan juga haram hal ini dikarenakan dalam Islam dasarnya menyesuaikan kehidupan seksual yang sesuai dengan norma-norma dan nilai agama. Dalam Islam seksualitas sangat berkaitan erat dengan konsepsi nilai dan norma yang telah dirumuskan oleh Islam. Maka dari itu, totalitas kehidupan seksual

⁷ Ridhwi, *Perkawinan dan Seks Dalam Islam*, 27–28.

muslim menyangkut aspek psikologis, sosial dan budaya yang telah dirumuskan dalam sistem ajaran Islam.⁸

Dorongan untuk melakukan seks dimulai sejak masa puber atau remaja maka dari itu Islam mengizinkan perkawinan begitu anak laki-laki dan juga perempuan telah mencapai usia puber.⁹ Tetapi pada kenyataannya banyak remaja yang lebih memilih melakukan seks sebelum menikah, hal ini tentunya tak ada tanggung jawab dalam hubungan semacam itu.¹⁰ Dalam hal ini tentunya tidak boleh dilakukan dikarenakan zina, maka dari itu seks sebelum menikah sama sekali bukan sarana untuk memenuhi dorongan seks. *Friend with benefit* ini tentunya menarik untuk diperhatikan serta direnungkan secara serius tentang bagaimana menyikapi kasus ini. Dalam kasus ini dengan adanya zina tentunya ini melanggar hukum Islam.

Dari penjelasan diatas, dengan adanya anjuran untuk menikah dan larangan untuk seseorang tidak menikah serta dalam Islam seseorang yang telah puber diperbolehkan untuk menikah dan dilarangnya orang melakukan suatu hubungan seksual tanpa adanya akad pernikahan yang sah, maka disini penulis akan menjelaskan bagaimana remaja memilih hubungan *friend with benefit* daripada menikah untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, tak hanya itu penulis juga akan membahas permasalahan tersebut dengan menggunakan hukum Islam.

Di Kota Surabaya terdapat beberapa remaja yang memilih menjalin hubungan *friend with benefit*. Mereka melakukan hal tersebut dikarenakan takut berkomitmen akibat adanya faktor-faktor yang mempengaruhi seperti pengaruh

⁸ Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam Dalam Wacana Sosial* (Yogyakarta: Media Pressindo, 1999), 30–31.

⁹ Ridhwi, *Perkawinan dan Seks Dalam Islam*, 64.

¹⁰ Ridhwi, *Perkawinan dan Seks Dalam Islam*, 68.

lingkungan yang mereka tinggali maupun ada suatu trauma yang menyebabkan mereka memilih hal tersebut. Trauma yang dialami oleh mereka rata-rata dikarenakan faktor lingkungan seperti melihat adanya kekerasan dalam rumah tangga di keluarganya dan juga ada yang dikarenakan perceraian kedua orang tuanya. Tak hanya itu trauma tersebut juga ada yang dikarenakan ia gagal menikah dengan pasangannya dan juga di selingkuhi oleh pasangannya yang membuat ia trauma untuk berkomitmen kembali. Dampak negatif dari hal ini sangat banyak dan juga mengerikan, kemudharatan yang timbul akibat hal ini meliputi dari aspek personal maupun komunal. Efek yang timbul akibat melakukan hubungan badan sebelum menikah apabila dilihat dari aspek psikologis ialah ketika seseorang telah melakukan zina maka ia akan terjebak dalam ketakutan dan ketidaktenangan dalam hidupnya. Ia akan merasa ketakutan misal takut terkena penyakit menular, takut hamil dan masih banyak lagi.

Terdapat macam-macam permasalahan yang telah terjadi di dalam masyarakat yang dapat menimbulkan seseorang tidak ingin menikah dan lebih memilih *friend with benefit* dalam memenuhi kebutuhan seksualnya, hal ini tentunya haram dilakukan karena tergolong dengan seks bebas dan dapat disebut juga dengan *zina*. Kita ketahui bahwa hukum menikah bagi orang yang sulit untuk menghindari *zina* adalah wajib untuk menikah. Maka dari itu dengan banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi dan membuat trauma seseorang dalam menjalani suatu komitmen ataupun pernikahan, apakah apabila trauma itu sangat berat dan sulit untuk disembuhkan apakah diperbolehkan seseorang untuk tidak menikah?

Karena apabila menikah ia merasa takut tidak dapat memenuhi dalam hak dan kewajiban suami istri.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijabarkan diatas, maka penulis hendak meneliti hal tersebut serta mengangkat judul “*Friend With Benefit* Pada Remaja Akibat Trauma Di Kota Surabaya Dalam Perspektif Hukum Islam”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang terdapat diatas, terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Remaja yang menjalani hubungan *friend with benefit*.
2. Alasan remaja memilih hubungan *friend with benefit*.
3. Dampak dari hubungan *friend with benefit*.
4. Bentuk-bentuk hubungan *friend with benefit*.
5. Penyebab trauma untuk menikah.
6. Analisis hukum Islam terhadap *friend with benefit* akibat trauma pada remaja.

Pada suatu penelitian perlu adanya suatu batasan masalah, yang berfungsi agar dalam pembahasan di penelitian ini makin sistematis dan terhindar dari adanya permasalahan yang meluas dengan hal ini akan adanya satu batasan masalah yakni sebagai berikut:

1. Remaja yang menjalani hubungan *friend with benefit* di Kota Surabaya.
2. Analisis hukum Islam terhadap *friend with benefit* akibat trauma pada remaja di Kota Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana bentuk-bentuk *friend with benefit* akibat trauma di Kota Surabaya?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap *friend with benefit* akibat trauma di Kota Surabaya?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis meneliti masalah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk-bentuk *friend with benefit* akibat trauma di Kota Surabaya.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan analisis hukum Islam terhadap *friend with benefit* akibat trauma di kota Surabaya.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat-manfaat dari hasil penelitian ini yang dapat diambil yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, sebagai salah satu cara dalam mengembangkan pengetahuan terkait *friend with benefit*, dan juga untuk menelaah lebih lanjut apakah diperbolehkan tidak menikah dikarenakan trauma dalam hukum Islam.
2. Manfaat Praktis, dalam hasil penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat dan juga dapat menambah wawasan literatur maupun bahan untuk digunakan dalam

penelitian selanjutnya dalam analisis hukum Islam terhadap *friend with benefit* pada remaja.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebuah ringkasan yang memaparkan seputar masalah yang akan diteliti, sehingga dapat terlihat dengan jelas bahwa masalah yang akan diteliti oleh penulis bukan merupakan pengulangan maupun duplikasi dari penelitian yang telah ada. Dalam penelitian terdahulu ini juga akan dijelaskan persamaan dan juga perbedaan penelitian yang akan dilakukan baik dari segi tinjauan maupun objek yang diteliti.

Penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang membahas tidak jauh berbeda dengan yang akan diteliti oleh penulis yaitu sebagai berikut:

Pertama, Skripsi Yehezkiel Wastu Pratama pada tahun 2021 mahasiswa jurusan Kriminologi Universitas Islam Riau, yang berjudul “Fenomena *Friends With Benefits* Di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Riau Kota Pekanbaru (Studi Kasus Mahasiswa Pelaku *Friends With Benefits*”.¹¹ Skripsi ini menjelaskan apa faktor yang membuat mahasiswa Universitas Islam Riau terjerumus ke dalam hubungan *friends with benefits*. Persamaan dari penelitian ini dengan yang akan penulis bahas adalah sama-sama membahas terkait faktor yang membuat seseorang memilih menjalani hubungan *friends with benefits*, akan tetapi yang membedakan

¹¹ Yehezkiel Wastu Pratama, “Fenomena *Friends With Benefits* di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Riau Kota Pekanbaru (Studi Kasus Mahasiswa Pelaku *Friends With Benefits*” (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2021).

ialah penulis lebih memfokuskan tentang analisis hukum Islam terhadap *friend with benefit*.

Kedua, Skripsi Ahmad Titan Juhan Safira F pada tahun 2021, mahasiswa jurusan Kesejahteraan Sosial Universitas Muhammadiyah Malang, yang berjudul “Fenomena *Friend With Benefit* (Studi Pada Mahasiswa di Kota Malang)”.¹² Skripsi tersebut menjelaskan tentang hal yang melatar belakangi mahasiswa dan dampak dari perilaku *friend with benefit*. Persamaan dengan yang akan penulis teliti ialah sama-sama meneliti terkait hal yang melatar belakangi *friend with benefit*, namun perbedaannya terletak pada penulis yang menggunakan hukum Islam menganalisis.

Ketiga, Skripsi Iwan Saputra pada tahun 2021, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Bengkulu, yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Membuang Dalam Masyarakat Di Desa Karang Agung Kec. Tanjung Sakti Pumu Kab. Lahat”.¹³ Dalam skripsi tersebut menjelaskan terkait faktor-faktor yang membuat seseorang membuang serta analisis hukum Islam terhadap perilaku membuang. Persamaan dari penelitian adalah pada faktor yang mendorong seseorang untuk tidak menikah, namun perbedaan pada penelitian ini ialah seseorang yang tidak ingin menikah tetapi menjalin hubungan *friend with benefit*.

Keempat, Skripsi Mochamad Nur Wijanarko Admaji pada tahun 2021, mahasiswa Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pilihan Hidup

¹² Ahmad Titan Juhan Safira F, “Fenomena *Friend With Benefit* (Studi Pada Mahasiswa di Kota Malang)” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2021).

¹³ Iwan Saputra, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Membuang dalam Masyarakat di Desa Karang Agung Kec. Tanjung Sakti Pumu Kab. Lahat” (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2021).

Membuang Karena Trauma Di Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan”.¹⁴ Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang seseorang yang memilih hidup membuang karena trauma dan analisis hukum Islam terhadap pilihan hidup membuang karena trauma menggunakan metode *saad al-dhari'ah*. Persamaan pada penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang seseorang yang memilih tidak menikah dalam hukum Islam, akan tetapi terdapat perbedaan yakni pada subjek penelitian yaitu pada remaja yang menjalani *hubungan friend with benefit*.

Kelima, Skripsi Anis Rochmana pada tahun 2022, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Indonesia, yang berjudul, “Pilihan Tidak Menikah Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam”.¹⁵ Dalam skripsi ini membahas tentang faktor penyebab seseorang memilih tidak menikah dalam perspektif hak asasi manusia dan hukum Islam. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama mengkaji seseorang yang memilih tidak menikah, namun terdapat perbedaan yakni pada penelitian penulis seseorang tersebut memilih tidak menikah dan menjalin hubungan *friend with benefit*.

Berdasarkan lima penelitian yang ada diatas, bahwa pada penelitian yang diangkat oleh penulis yang berjudul “*Friend With Benefit* Akibat Trauma Pada Remaja Di Kota Surabaya Dalam Perspektif Hukum Islam” belum pernah dibahas

¹⁴ Mochamad Nur Wijnarko Admaji, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pilihan Hidup Membuang Karena Trauma di Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021).

¹⁵ Anis Rochmana, “Pilihan Tidak Menikah dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2022).

oleh peneliti sebelumnya yang berarti penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah orisinil.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional ialah menjelaskan variabel-variabel yang ada dalam judul penelitian yang berfungsi untuk menghindari adanya kekeliruan maupun kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini, dan juga berfungsi agar mempermudah pemahaman pembaca terhadap arah pembahasan. Maka dengan hal berikut penulis akan menjelaskan terkait istilah-istilah dari judul penelitian penulis yakni sebagai berikut:

1. *Friend With Benefit*

Friend with benefit ini merupakan hubungan antar dua orang yang melibatkan kegiatan seksual tanpa adanya komitmen maupun pernikahan. Hubungan ini dilakukan di lingkup pertemanan yang tidak ingin memiliki komitmen dengan seseorang.

2. Remaja

Dalam *World Health Organization* disebutkan bahwa pada remaja terdapat pada rentang usia antara 10-19 tahun. Dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, remaja kerap kali disebut anak muda untuk usia 15-24 tahun yang kemudian disatukan dalam istilah kaum muda dengan rentang usia 10-24 tahun.¹⁶ Pada penelitian ini penulis memilih remaja sebagai subjek penelitian.

¹⁶ Zurnila Marli Kesuma and Latifah Rahayu, "Identifikasi Status Gizi pada Remaja di Kota Banda Aceh," *STATISTIKA: Journal of Theoretical Statistics and Its Applications* 17, no. 2 (November 7, 2017): 63.

3. Trauma

Trauma merupakan suatu kondisi yang terjadi dikarenakan dampak dari peristiwa buruk yang menimpa diri seseorang. Dengan adanya kejadian itu membuat seseorang merasa tidak aman dan tidak berdaya. Didalam penelitian ini penulis mengkaji terkait *friend with benefit* akibat trauma, maka dengan hal ini penulis menjelaskan alasan seseorang untuk tidak menikah karena trauma yang dialaminya.

4. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan hukum yang secara khusus mengatur perilaku umat Islam. Pada penelitian ini penulis menggunakan hukum Islam *fiqh munakahat* untuk menganalisis. *Fiqh munakahat* mengatur hukum tentang perkawinan guna mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.

H. Metode Penelitian

Metodologi penelitian ialah suatu cara yang digunakan untuk melakukan suatu penelitian, yakni berupa prosedur bagaimana cara mendapatkan, merumuskan kebenaran dari objek ataupun fenomena yang sedang diteliti. Agar penelitian ini dapat tersusun secara sistematis maka terdapat langkah-langkah yakni sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dalam penelitian ini dilakukan secara langsung dengan melihat obyek yang akan diteliti. Dalam jenis penelitian ini data yang diambil dilakukan secara langsung

di lapangan yang bersumber dari pelaku yang melakukan hubungan *friend with benefit*.

2. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian di Kota Surabaya dikarenakan para pelaku yang menjalin hubungan *friend with benefit* yang akan penulis teliti sekarang ini sedang bertempat tinggal di Kota Surabaya.

3. Data Yang Dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka data yang akan dikumpulkan sebagai berikut:

1. Data tentang alasan remaja di Kota Surabaya memilih menjalani hubungan *friend with benefit*.
2. Data tentang bentuk-bentuk hubungan *friend with benefit* akibat trauma di Kota Surabaya.
3. Data tentang analisis hukum Islam terhadap *friend with benefit* akibat trauma di Kota Surabaya.
4. Data terkait profil Kota Surabaya beserta data pendidikan, sosial serta ekonomi.

4. Sumber Data

Sumber data merupakan darimana subyek tersebut dikaji, dalam sumber data ini terbagi menjadi dua yakni primer dan sekunder. Dalam penelitian ini data yang digunakan ialah sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data ini dikumpulkan ataupun diolah sendiri pada objek suatu penelitian yang dihasilkan dengan cara wawancara dengan para informan¹⁷ Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara para remaja yang menjalin hubungan *friend with benefit*.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder berasal dari dokumen hukum tertulis, ajaran hukum yang ditulis dalam buku, jurnal dan sebagainya.¹⁸ Sumber data sekunder yang digunakan oleh penulis yakni:

- 1) Buku berjudul Buku Ajar Hukum Perkawinan oleh Jamaluddin dan Nanda Amalia.
- 2) Buku berjudul *Friends With Benefit (Friendship, Intimacy, Sex)* oleh Chinenye Ezech.
- 3) Buku berjudul Metode Penelitian Hukum oleh Muhaimin.
- 4) Buku berjudul Metode Penelitian Hukum oleh Bachtiar.
- 5) Sumber data sekunder yang nantinya akan berkaitan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis.

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram Universit Press, 2020), 89.

¹⁸ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Pamulang: Unpam Press, 2018), 218.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan penelitian dengan menggunakan pengamatan secara menyeluruh pada suatu kondisi tertentu. Tujuan dari observasi ini ialah sebagai pengamatan dan memahami suatu perilaku kelompok maupun individu pada keadaan tertentu. Observasi cocok untuk meneliti tingkah laku manusia, gejala alam, ataupun proses perubahan sesuatu yang tampak atau dapat diamati.¹⁹ Pada observasi ini penulis akan observasi secara langsung pada remaja yang menjalin hubungan *friend with benefit* di Kota Surabaya.

b. Wawancara

Wawancara merupakan sumber data utama karena dalam prosesnya dilakukan secara langsung dan melibatkan subyek penelitian atau informan di lapangan. Wawancara merupakan bentuk komunikasi secara langsung secara tatap muka, wawancara tidak hanya menggali informasi mengenai objek, situasi, atau data yang peneliti butuhkan tetapi wawancara juga mengungkapkan hal lain yang dimiliki oleh subjek yang diteliti seperti perasaan, pengalaman, emosi serta motif dari subjek tersebut.²⁰ Dengan hal tersebut, informasi yang diambil dalam bentuk tanya jawab akan disusun secara sistematis.²¹ Penulis disini akan melakukan wawancara dengan

¹⁹ Heri Herdiawanto and Jumanta Hamdayama, *Dasar-Dasar Penelitian Sosial*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2021), 95.

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 92.

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 142.

remaja yang menjalani hubungan *friend with benefit* di Kota Surabaya serta psikolog.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan data dari dokumen maupun rekaman. Dalam penelitian ini penulis menggunakan foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) narasumber serta proses dokumentasi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis.

6. Teknik Pengolahan Data

Dalam pengolahan data apabila data dan bahan hukum telah terkumpul maka selanjutnya melakukan pengolahan data agar data tersebut tersistematis dan memudahkan penulis melakukan analisis.²² Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

a. *Organizing*

Pada teknik ini berfungsi untuk menyusun data-data yang telah diperoleh dengan menggunakan cara yang tertata agar nantinya penulis mudah memahami data tersebut.

b. *Editing*

Dalam teknik ini berfungsi untuk mengkoreksi data-data yang diperoleh dan selanjutnya di lakukan proses edit dan melakukan penyesuaian secara kolektif.

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 103.

c. *Analyzing*

Pada teknik ini berfungsi untuk menganalisa data yang telah diperoleh sehingga nantinya akan mendapatkan kesimpulan.

7. Teknik Analisis Data

Pada analisis data ini memiliki peran penting pada proses penelitian. Hal tersebut di karenakan akan terjawabnya pertanyaan-pertanyaan penelitian pada tahap ini, analisis data merupakan mendeskripsikan suatu data sehingga dapat dipahami dan juga sebagai penarik kesimpulan mengenai karakteristik populasi yang berdasarkan data yang diperoleh.²³ Pada hal ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pola pikir deduktif yang berasal dari data yang diperoleh dengan umum dan nantinya akan ditarik kesimpulan secara khusus. Dalam hal ini fiqh munakahat akan dijadikan pisau analisa terhadap variabel yang bersifat khusus yakni analisis *friend with benefit* akibat trauma di Kota Surabaya.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami hasil penelitian ini, maka penulis menjabarkan penelitian ini menjadi lima bab yakni sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan. Pendahuluan ini meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan

²³ Herdiawanto and Hamdayama, *Dasar-Dasar Penelitian Sosial*, 67.

penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, membahas mengenai landasan teori. berisi tentang konsep pernikahan, *tabattul* dan *khalwat* dalam hukum islam. Konsep pernikahan yakni pengertian pernikahan, anjuran pernikahan, dan dasar hukum pernikahan. Konsep *Tabattul* yakni pengertian *tabattul* dan dasar hukum *tabattul*. Konsep *Khalwat* yakni pengertian *khalwat* dan dasar hukum *khalwat*.

Bab Ketiga, mengenai hasil penelitian berupa gambaran umum kasus *friend with benefit* akibat trauma pada remaja di Kota Surabaya. Pada bab ini penulis memasukkan beberapa data pendukung penelitian yakni bagaimana profil Kota Surabaya dan data pendidikan, sosial serta ekonomi yang ada di Kota Surabaya. Selanjutnya penjelasan mengenai konsep dari *friend with benefit* dan gambaran umum dari pelaku yang menjalin hubungan *friend with benefit* pada remaja di Kota Surabaya, hasil wawancara dari para pelaku guna menjawab rumusan masalah pertama, bentuk-bentuk *friend with benefit* serta faktor *friend with benefit*.

Bab Keempat, membahas mengenai hasil penelitian berupa analisis *friend with benefit* akibat trauma di kota Surabaya yang di analisis menggunakan hukum Islam guna menjawab rumusan masalah kedua.

Bab Kelima, merupakan penutup. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dibahas dalam skripsi ini dan juga memuat saran dari penulis terkait pembahasan yang ada dalam penelitian ini.

BAB II

KONSEP PERNIKAHAN, *TABATTUL* DAN *KHALWAT* DALAM HUKUM ISLAM

A. Konsep Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Nikah dapat diartikan dengan bersetubuh maupun akad. Nikah ialah ikatan perkawinan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan juga ajaran agama. Islam menganggap pernikahan tidak hanya hubungan keperdataan tetapi juga mempunyai nilai-nilai ibadah. Didalam Islam menganjurkan umatnya untuk melaksanakan pernikahan dengan berbagai bentuk anjuran.¹

Dalam Islam perkawinan diartikan dengan suatu perjanjian (*akad*) guna hidup bersama antara pria dengan wanita sebagai suami dan istri agar mendapatkan ketenteraman hidup dan juga kasih sayang. Perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan diartikan dengan perkawinan adalah perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

¹ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan: Kaaffah Learning Center, 2019), 7–8.

² Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil* (Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018), 33.

Pernikahan ialah syariat yang penting dalam Islam dengan hal tersebut terdapat beberapa ayat yang menjelaskan mengenai pernikahan, hal ini tertuang dalam Al-Qur'an.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَءَايَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. Ar-Rum: 21)³

Dalam terbentuknya pernikahan yang diinginkan yakni sesuai dengan konsep *sakinah, mawadah wa rohmah* maka pasangan harus menerima kekurangan masing-masing pasangan baik bagi suami maupun istri. Hikmah dari perkawinan yang dilakukan secara sah ialah, menghindari terjadinya perzinahan, menghindari terjadinya penyakit kelamin, nikah ialah setengah dari agama. Perkawinan ialah cara Allah untuk memfasilitasi manusia untuk menikmati surga dunia dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Maka dari itu pernikahan merupakan tiang utama sebuah keluarga.⁴

Seseorang yang melakukan zina tentunya itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Islam sangat melarang seks bebas dikarenakan tujuan dari Islam ialah untuk tidak menindas pada dorongan seks tetapi mencukupinya dengan cara yang bertanggung jawab yaitu melakukan perkawinan yang sah dalam Islam. Kebutuhan

³ *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Ar-Rum: 21 (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 585.

⁴ Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, 52–53.

seks merupakan naluri alami yang harus dipelihara dan tidak di tindas di Islam pun juga mengakui hal tersebut.⁵ Dalam Al-Qur'an perzinahan dilarang.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.” (Q.S. Al-Isra:32)⁶

2. Anjuran Pernikahan

Pernikahan ialah suatu jalan guna mewujudkan syariat Islam yakni menjaga nasab, hal ini guna menjaga manusia dari perbuatan zina, homoseksual dan sebagainya yang dilarang oleh Allah. Nikah merupakan sunnah Nabi. Islam telah mengannjurkan pada manusia untuk menikah dikarenakan terdapat banyak hikmah dalam anjuran tersebut.⁷

Hadits Ibnu Majah Nomor 1836

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبِكَاحِ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمُ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ

"Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Al Azhar] berkata, telah menceritakan kepada kami [Adam] berkata, telah menceritakan kepada kami [Isa bin Maimun] dari [Al Qasim] dari ['Aisyah] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menikah adalah sunnahku, barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan dari golonganku. Hendaklah kalian menikah, sungguh dengan jumlah kalian aku akan berbanyak-banyakkan umat. Siapa memiliki kemampuan harta

⁵ Ridhwi, *Perkawinan dan Seks Dalam Islam*, 27–28.

⁶ *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Al-Isra:32, 397.

⁷ Firman Arifandi, *Serial Hadist Nikah 1 : Anjuran Menikah & Mencari Pasangan* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6.

hendaklah menikah, dan siapa yang tidak hendaknya berpuasa, karena puasa itu merupakan tameng." [H.R. Ibnu Majah]⁸

Dalam Islam tidak ada pelepasan kebutuhan seksual tanpa adanya ikatan pernikahan karena hal itu diharamkan. Zina maupun perbuatan yang membawa ke perbuatan zina hal itu tentunya diharamkan. Seseorang dianjurkan untuk menikah dan dilarang hidup membujang serta kebiri. Hukum membujang bagi seseorang yang mampu untuk menikah ialah haram karena hal ini akan merusak fitrah yang telah diberi oleh Allah SWT. Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan maka seharusnya manusia menjalankan anjurannya untuk menikah.⁹

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).” (Q.S. Az-Zariyat: 49)¹⁰

Dalam Islam juga terdapat anjuran untuk meninggalkan pernikahan apabila dirasa mereka tidak mampu untuk melakukannya terdapat beberapa tindakan ataupun faktor yang mempengaruhi untuk meninggalkan atau tidaknya suatu anjuran pernikahan.

⁸ Ibnu Majah, “Sunan Ibnu Majah,” *Ilmu Islam - Portal Belajar Agama Islam*, January 11, 2023, <https://ilmuislam.id/hadits/>.

⁹ Wahyu Wibisana, “Pernikahan dalam Islam,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim* 14 (2016): 190.

¹⁰ *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 765 Az-Zariyat: 49.

a. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Dalam Islam melarang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga hal ini dibuktikan dengan adanya ayat al-qur'an maupun hadis yang memerintahkan suami untuk memperlakukan istrinya dengan baik.¹¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۚ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ ۚ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.” (Q.S. An-Nisa: 19)¹²

Ayat diatas menjelaskan bahwa memerintahkan untuk memperlakukan istri dengan baik. Rasulullah menekankan bahwa perlindungan merupakan bagian dari kasih sayang. Dalam kasih sayang ini termasuk kedalam konsep yang luas yang dapat melindungi dari berbagai nilai manusia yang awalnya adalah perlindungan.¹³ Tak hanya kepada istri tetapi terhadap anak juga dikarenakan anak dilahirkan di dunia dalam keadaan yang suci maka lingkungannya yang akan membentuk karakter baik maupun jelek. Dalam awal kehidupannya anak akan di arahkan oleh

¹¹ Abdul Aziz, “Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga,” *KORDINAT* 16 (2017): 168.

¹² *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 109 An-Nisa: 19.

¹³ Aziz, “Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga,” 169.

orang tuanya, tanggung jawab dalam mengarahkan anak kepada kebaikan merupakan bagian yang sangat penting.¹⁴

Hadits Tirmidzi Nomor 1842

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ زُرَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ جَاءَ شَيْخٌ يُرِيدُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبْطَأَ الْقَوْمُ عَنْهُ أَنْ يُوسِّعُوا لَهُ فَعَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوقِرْ كَبِيرَنَا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي أُمَامَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَزُرَيْبٌ لَهُ أَحَادِيثُ مَنَاقِبُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ

“Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Marzuq Al Bashari], telah menceritakan kepada kami [Ubaid bin Waqid] dari [Zabri] ia berkata, saya mendengar [Anas bin Malik] berkata; Seorang lelaki tua datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lantas orang-orang memperlambat untuk memperluas jalan untuknya, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bukan termasuk dari golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil kami dan tidak menghormati orang tua (orang dewasa) kami." Hadits semakna diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, Abu Hurairah, Ibnu Abbas dan Abu Umamah. Berkata Abu 'Isa: Ini merupakan hadits gharib dan Zarbi memiliki hadits-hadits munkar dari Anas bin Malik dan selainnya.” [H.R. Tirmidzi]¹⁵

Islam merupakan agama yang menganut kesetaraan kerjasama dan keadilan, hal ini guna tujuan perkawinan ialah tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka dari itu perbuatan-perbuatan yang menimbulkan akibat mafsadat yang terdapat dalam kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan dengan perbuatan melawan hukum.¹⁶

¹⁴ Purnama Rozak, “Kekerasan Terhadap Anak dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam,” SAWWA 9 (2013): 55.

¹⁵ Imam Tirmidzi, “Sunan at-Tirmidzi,” *Ilmu Islam - Portal Belajar Agama Islam*, 2023, accessed January 11, 2023, <https://ilmuislam.id/hadits/>.

¹⁶ Aziz, “Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga,” 171.

b. Perselingkuhan

Perselingkuhan merupakan keterlibatan seksual dengan orang lain yang bukan pasangannya yang sah. Hal ini termasuk kedalam penyelewengan yang menghilangkan hakikat berkeluarga yang sebenarnya. Berbagai alasan dalam perselingkuhan ini tentunya tidak dapat dibenarkan baik dilakukan laki-laki maupun perempuan. Tentunya hal ini tidak dibenarkan dalam Islam karena termasuk kedalam zina.¹⁷

Hadits Abu Daud Nomor 3789

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ فَإِنَّهُ يُرْجَمُ وَرَجُلٌ خَرَجَ مُحَارِبًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ أَوْ يُصَلَّبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ أَوْ يُقْتَلُ نَفْسًا فَيُقْتَلُ بِهَا

"Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Sinan Al bahili] berkata, telah menceritakan kepada kami [Ibrahim bin Thahman] dari [Abdul Aziz bin Rufai'] dari [Ubaid bin Umair] dari [Aisyah radliallahu 'anha] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Ilah -yang berhak disembah- selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah kecuali dengan salah satu dari tiga sebab; orang yang berzina setelah menikah, maka ia harus dirajam; seorang laki-laki yang keluar untuk memerangi Allah dan Rasul-Nya, maka ia harus dibunuh, disalib atau dibuang dari negri tersebut. Serta seseorang yang membunuh orang lain maka harus dihukum mati karena membunuh."" [H.R. Abu Daud]¹⁸

¹⁷ Khairul Fajri and Mulyono, "Selingkuh Sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Perceraian (Analisis Putusan No.3958/Pdt.G/2012.Pa.Sby. Perspektif Maqashid Syariah)," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 6 (2017): 3.

¹⁸ Imam Abu Dawud, "Sunan Abu Dawud," *Ilmu Islam - Portal Belajar Agama Islam*, 2023, accessed January 11, 2023, <https://ilmuislam.id/hadits/>.

Apabila seseorang telah melakukan perselingkuhan maka ia telah berkhianat kepada pasangannya.

ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ

“(Yusuf berkata,) “Yang demikian itu agar dia (al-Aziz) mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada (di rumah) dan bahwa sesungguhnya Allah tidak meridai tipu daya orang-orang yang berkhianat.”(Q.S. Yusuf: 52)¹⁹

c. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Setelah melangsungkan pernikahan kedua belah pihak yakni suami dan istri harus mengetahui hak serta kewajiban masing-masing. Apabila dalam melakukan kewajiban salah satu pihak tidak memenuhi tentunya ini membuat suatu ketidakadilan bagi pihak satunya. Agar membentuk rumah tangga yang harmonis tentunya hak dan kewajiban ini harus dilakukan secara bersamaan. Kewajiban dalam rumah tangga merupakan kewajiban yang terus menerus yang apabila terjadi masalah juga harus disepakati bersama. Kewajiban suami ialah memberi nafkah, tempat tinggal, suami wajib memperlakukan dan bergaul dengan istri dengan cara yang baik, wajib memberi mahar kepada istrinya. Dalam Islam hak dan kewajiban ini merupakan sesuatu yang timbal balik karena dalam pelaksanaan kewajiban ini harus didasari dengan ketulusan hati dan rasa penuh tanggung jawab.²⁰

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas

¹⁹ Al-Qur'an dan Terjemahan, 334 Yusuf: 52.

²⁰ Haris Hidayatulloh, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur'an," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4 (2019): 144.

mereka. Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana." (Q.S. Al-Baqarah: 228)²¹

d. Restu Orang Tua dalam Pernikahan

Orang tua selalu ingin yang terbaik untuk anaknya termasuk dalam pemilihan pasangan hidup. Dalam pernikahan tentunya melibatkan kedua keluarga, baik keluarga mempelai perempuan maupun mempelai laki-laki. Kerap kali seseorang terhalang restu orang tuanya untuk menikah dengan pujaan hatinya. Dalam Islam mewajibkan orang tua untuk merestui pilihan anaknya.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَلَدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

"Kami telah mewasiatkan (kepada) manusia agar (berbuat) kebaikan kepada kedua orang tuanya. Jika keduanya memaksa_mu untuk mempersekutukan-Ku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepada-Ku kamu kembali, lalu Aku beri tahukan kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan." (Q.S. Al-Ankabut: 8)²²

Dalam kehidupan manusia terdapat dua sosok yang harus ditaati perintahnya dan jauhi larangannya yakni Allah, Rasulullah serta orang tua. Apabila kedua sosok yang lain bertentangan maka perintah Allah yang harus didahulukan, maka dari sini anak tidaklah dianggap durhaka oleh kedua orangtuanya.

²¹ Al-Qur'an dan Terjemahan, 48 Al-Baqarah: 228.

²² Al-Qur'an dan Terjemahan, 572 Al-Ankabut: 8.

e. Gagal Menikah

Seseorang yang gagal menikah pastinya jiwanya terguncang apabila ia sudah mencintai pasangannya dan kemungkinan ia akan stres dan bisa gila. Gagal menikah sangat berpengaruh dalam kehidupan, kegagalan untuk menikah bukanlah sebuah peristiwa yang harus diratapi tetapi guna meraih kehidupan yang memiliki makna lebih baik. Khitbah tidak dapat dianggap sama dengan nikah karena memiliki ketentuan yang berbeda. Dalam hukum Islam gagal menikah tidak melanggar hukum Islam dikarenakan bisa saja terdapat alasan-alasan seseorang untuk membatalkan pernikahan tersebut.

3. Dasar Hukum Pernikahan

Dalam Islam terdapat hukum menikah yakni antara lain:

- a. Wajib, Hukum menikah ini berlaku apabila ia telah mampu untuk melaksanakan nikah, mampu untuk memberi nafkah pada istri dan juga hak dan kewajiban lainnya dan takut apabila tidak segera menikah akan jatuh kedalam perbuatan maksiat. Berdasarkan Al-Qur'an:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. An-Nur: 32)²³

²³ Al-Qur'an dan Terjemahan, An-Nur: 32, 503.

Dengan hal diatas maka seseorang yang sudah mampu menikah maka diwajibkan untuk menikah.

- b. Sunnah, Hukum menikah ini berlaku apabila mereka yang mampu untuk melaksanakan nikah dan tidak di khawatirkan akan jatuh kedalam perbuatan maksiat.

فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ

“Lalu, Malaikat (Jibril) memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan salat di mihrab, “Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan (kelahiran) Yahya yang membenarkan kalimat dari Allah, (menjadi) anutan, menahan diri (dari hawa nafsu), dan seorang nabi di antara orang-orang saleh.” (Q.S. Ali-Imran:39)²⁴

Dengan hal diatas apabila seseorang yang tidak dikhawatirkan untuk berbuat maksiat maka hukum menikah bersifat sunnah.

- c. Makruh, hukum menikah ini akan bersifat makruh apabila ia takut berbuat zalim pada pasangannya apabila ia menikah. Tetapi pada hukum ini tidak sampai pada tingkatan yakin, contohnya ialah seperti tidak memiliki nafsu yang kuat serta tidak mampu menafkahi. Pada pandangan Shafi'iyah dalam hukum makruh akan berlaku apabila ia bersangkutan memiliki sakit yang tidak sembuh bertahun-tahun maupun cacat seperti pikun.

²⁴ Al-Qur'an dan Terjemahan, Ali-Imran:39, 72.

- d. Haram, hukum menikah akan haram jika seseorang tidak mampu secara lahir batin dan apabila nantinya ia menikah akan menimbulkan madarat bagi pasangannya.
- e. Mubah, hukum menikah akan berlaku mubah apabila tidak ada faktor penghalang maupun pendorong untuk menikah.²⁵

B. Konsep *Tabattul*

1. Pengertian *Tabattul*

Seseorang yang tidak ingin menikah disebut dengan membujang, dalam bahasa arab membujang diartikan dengan *tabattul*.²⁶ Dalam Islam membujang disebut sebagai sifat yang negatif karena laki-laki maupun wanita yang tidak menikah dianggap hal yang salah dan tidak sesuai dengan sunnah Nabi. *Tabattul* yang diperbolehkan ialah beribadah kepada Allah secara maksimal tetapi bukan untuk meninggalkan segala aktivitas sumber kehidupan sehari-hari. Sedangkan *tabattul* yang tidak diperbolehkan ialah memutuskan diri dengan manusia.²⁷

Manusia diciptakan oleh Allah untuk saling mengenal, hidup berpasangan-pasangan dan melakukan pernikahan yang sah. Pernikahan merupakan sunnatullah hal ini untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk memenuhi naluri yakni kebutuhan biologis. Pernikahan tidak hanya untuk memuaskan nafsu seksual tetapi juga untuk

²⁵ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)* (Tangerang: Tira Smart, 2019), 5–8.

²⁶ Ahmad Rafie Baihaqy, *Membangun Surga Rumah Tangga*, 1st ed. (Surabaya: Gita Media Press, 2006), 10.

²⁷ Wahbah al-Zuhailly, *Tafsir Al-Munir Jilid 14*, trans. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2014), 370.

meraih kedamaian yang didasari dengan rasa cinta dan juga kasih sayang. Pernikahan wajib bagi orang-orang yang takut terjerumus kedalam perzinahan.²⁸

Dari penjelasan diatas bahwa *tabattul* merupakan seseorang yang memfokuskan dirinya untuk beribadah kepada Allah SWT dan memutuskan hubungannya dengan dunia dan segala isinya yang membuat ia fokus beribadah dan tidak mau untuk menikah dan Nabi Muhammad SAW mencelah hal tersebut karena tidak sesuai dengan sunnahnya.

2. Dasar Hukum *Tabattul*

Tabattul merupakan sesuatu yang hukumnya dilarang dikarenakan menikah merupakan perintah dari Allah, hal ini terdapat pada Al-Qur'an:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. An-Nur: 32)²⁹

Dalam ayat diataskan dijelaskan bahwa Allah telah memerintahkan seseorang untuk menikahkan seseorang yang masih membujang. Hal ini guna seseorang dapat memenuhi kebutuhan biologisnya demi kelangsungan hidupnya, maka dari itu menikah merupakan sesuatu yang dianjurkan dalam Islam. Rasulullah

²⁸ Febri Dwineddy Putra, “Tabattul (Membujang) dalam Persepektif Hukum Islam,” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 2 (2018): 2.

²⁹ *Al-Qur'an dan Terjemahan*, An-Nur: 32, 503.

melarang para sahabatnya untuk melajang meski hal tersebut guna menyucikan diri dan juga pendekatan kepada Allah SWT.

Hadits Muslim Nomor 2488

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ح وَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ
مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مِظْعُونٍ
النَّبِيلَ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَأَخْتَصَمْنَا

"Dan Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakr bin Abu Syaibah] telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Al Mubarak] -dalam riwayat lain- Dan Telah menceritakan kepada kami [Abu Kuraib Muhammad bin Al Ala`] -lafazh darinya- telah mengabarkan kepada kami [Ibnul Mubarak] dari [Ma'mar] dari [Az Zuhri] dari [Sa'id bin Al Musayyab] dari [Sa'd bin Abu Waqash] ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah melarang Utsman bin Mazh'un untuk membujang selamanya, karena semata-mata hendak melakukan ibadah kepada Allah. Andaikan beliau mengizinkannya, tentulah kami sudah mengebiri diri kami sendiri." [H.R. Muslim]³⁰

Berdasarkan hadis diatas bahwa sahabat memiliki pendapat bahwa akan membujang selamanya untuk beribadah kepada Allah SWT, tetapi hal ini ditentang dengan keras oleh Nabi dikarenakan membujang tidak diajarkan oleh beliau dikarenakan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah menikah untuk melanjutkan keturunan. Terdapat beberapa Ulama yang memilih untuk hidup membujang.

Pertama, Imam Nawawi ia tidak menikah karena mempunyai kesibukan dengan ilmu dan kezuhudannya serta ibadahnya. Ia tidak memiliki waktu untuk

³⁰ Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, "Shahih Muslim," *Ilmu Islam - Portal Belajar Agama Islam*, 2023, accessed January 11, 2023, <https://ilmuislam.id/hadits/>.

menikah ataupun untuk memiliki budak dikarenakan ia seluuh hidupnya digunakan untuk nasehat serta mendalam ilmu.³¹

Kedua, Abu Ja'far al-Thabari merupakan imam mujtahid dan seorang ahli dalam berbagai bidang disiplin ilmu. Ia tidak menikah dikarenakan fokus beribadah kepada Allah serta berkonsentrasi dalam menggeluti ilmu pengetahuan.³²

C. Konsep *Khalwat*

1. Pengertian *Khalwat*

Pada sekarang ini kerap kali ditemukan masyarakat yang menodai agama dengan pergaulan yang tanpa batas. *Khalwat* merupakan antara pria dan wanita yang bukan muhrim dan tidak terikat perkawinan berada di tempat yang sepi terhindar dari pandangan orang lain sehingga kemungkinan mereka dapat berbuat maksiat.³³

Melakukan *khalwat* termasuk dalam perbuatan yang hina dilihat dari segi agama maupun kehidupan masyarakat. Pergaulan bebas antara laki-laki dengan wanita tentunya dilarang oleh Allah SWT kecuali apabila ada hal darurat.³⁴ Manusia mempunyai kebutuhan dasar yang hakiki berupa kebutuhan biologis, dalam pemenuhan kebutuhan biologis ini wajib dilakukan dengan aturan-aturan agama agar penyalurannya dianggap sah dan halal. Perilaku *khalwat* pada saat ini

³¹ Ahmad Farid, *60 Biografi Salaf* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), 765.

³² Abdul Fatah Abu Ghaddah, *Ulama Yang Tidak Menikah*, ed. Abu Rania, trans. Fathur Razi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), 43.

³³ Bukhari, "Khalwat dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam* 10, no. 2 (June 28, 2019): 111.

³⁴ Izzati Mohamad, "Khalwat: Keperluan kepada Hukuman Sebat dan Alternatif" (2015): 2.

banyak terjadi di tengah masyarakat, perbuatan ini tentunya dilarang agama karena termasuk langkah awal dalam jatuh kedalam perbuatan zina.³⁵

Dalam hubungan pergaulan laki-laki dan juga perempuan apabila mereka asyik dengan urusannya atau berbicara empat mata saja tanpa adanya keikutsertaan orang lain pun disebut dengan *berkhalwat*. Dalam Islam tentunya hal ini sangat diharamkan karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Islam sangat tegas mengharamkan adanya *khalwat* ini karena apabila dua orang lawan jenis bukan mahram berada ditempat sepi dan tidak dilihat orang lain, Rasulullah SAW menyebut ketiganya adalah setan.³⁶

Hukum *Khalwat* dengan perempuan lain atau berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dalam Islam *Khalwat* ada dua jenis. *Pertama*, pertemuan laki-laki dan perempuan secara berduaan tanpa adanya kehadiran orang lain. *Kedua*, pertemuan antara laki-laki dan perempuan namun dapat terlihat oleh orang lain.³⁷ Dalam perkembangan saat ini *khalwat* tidak hanya terjadi di tempat sepi tetapi juga di tempat keamaan dimana laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan pergi bersama seperti di dalam mobil.

Khalwat merupakan perbuatan yang sampai pada perbuatan hampir sampai pada perbuatan zina maka *berkhalwat* dengan perempuan yang bukan mahramnya termasuk hal yang haram. Maka jalan yang baik untuk menjadikan halal hubungan antara laki-laki serta perempuan di ikat dengan tali perkawinan agar dalam hal ini

³⁵ Irfan, "Khalwat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tanjung Layar Putih Makassar)," *Mazahibuna* 2 (2020): 113.

³⁶ Hafidz Muftisany, *Dosa-Dosa Besar: LGBT-Khalwat* (Yogyakarta: INTERA, 2021), 24–25.

³⁷ "Khalwat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tanjung Layar Putih Makassar)," 116.

apabila tidak adanya perkawinan ini ditakutkan akan ada hal yang tidak di inginkan seperti hamil di luar nikah.

2. Dasar Hukum *Khalwat*

Perbuatan *khalwat* dapat menjadi zina sebagaimana telah diatur dalam Al-Qur'an.

وَلَا تُقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.” (Q.S. Al-Isra:32)³⁸

Ayat diatas mengharamkan dua hal yakni zina serta mendekati zina atau segala perbuatan yang mendekati zina antara lain berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya.

Hadits Bukhari Nomor 4832

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً وَاتَّخِذْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا قَالَ ارْجِعْ فَخُجِّ مَعَ امْرَأَتِكَ

“Telah menceritakan kepada kami [Ali bin Abdullah] Telah menceritakan kepada kami [Sufyan] Telah menceritakan kepada kami [Amru] dari [Abu Ma'bad] dari [Ibnu Abbas] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali dengan ditemani muhrimnya." Lalu seorang laki-laki bangkit seraya berkata, "Wahai Rasulullah, isteriku berangkat hendak menunaikan haji sementara aku diwajibkan untuk mengikuti perang ini dan

³⁸ Al-Qur'an dan Terjemahan, Al-Isra:32, 397.

ini." beliau bersabda: "Kalau begitu, kembali dan tunaikanlah haji bersama isterimu." [H.R. Bukhari]³⁹

Dari hadis diatas telah dijelaskan bahwa seseorang tidak boleh berduaan dengan lawan jenis yang bukan pasangan yang sah dari pernikahan. Karena dari hal tersebut dapat menimbulkan zina yang tentunya termasuk larangan dari Allah SWT. Maka dari itu haram hukumnya lawan jenis berduaan, karena menurut ijma' para ulama.

Ibnu Hajar dalam Fathu Baari menyebutkan, bahwa “Illat keharaman itu adalah karena kehadiran syaithan sebagai pihak yang ketiga dari yang bersangkutan akan menjerumuskan mereka berdua ke dalam perbuatan maksiat. Namun apabila di antara mereka terdapat seorang mahram maka menyendiri dengan seorang wanita lain hukumnya adalah boleh, karena terhalangnya perbuatan maksiat akibat adanya mahram tersebut.”⁴⁰

Penjelasan dari Ibnu Hajar menunjukan bahwa adanya keberadaan setan menjerumuskan mereka kedalam perbuatan maksiat karena terpengaruh oleh setan. Pentingnya seseorang yang akan bertemu lawan jenis ditemani oleh mahramnya.

Hadits Muslim Nomor 2391

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولَانِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً وَإِنِّي اكْتَنَيْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا قَالَ انْطَلِقِي فَحُجِّ مَعَ

³⁹ Imam Bukhari, “Shahih Bukhari,” *Ilmu Islam - Portal Belajar Agama Islam*, 2023, accessed January 11, 2023, <https://ilmuislam.id/hadits/>.

⁴⁰ Muhammad Zaini, “Khalwat dalam Islam (Kajian Fiqh al-Hadis),” *Al-Qiraah* 14 (2020): 54.

أَمْرَاتِكَ وَ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزَلٍ حَدَّثَنَا إِسْنَادُ نَحْوَهُ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يَحْيَى ابْنُ سُلَيْمَانَ
الْمَخْزُومِيُّ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنَا إِسْنَادُ نَحْوَهُ وَمَ يَذْكُرُ لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

“Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakr bin Abu Syaibah] dan [Zuhair bin Harb] keduanya dari [Sufyan] - [Abu Bakr] berakata- Telah menceritakan kepada kami [Sufyan bin Uyainah] Telah menceritakan kepada kami [Amru bin Dinar] dari [Abu Ma'bad] ia berkata, saya mendengar [Ibnu Abbas] berkata; Saya mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkhotbah seraya bersabda: "Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali wanita itu disertai muhrimnya. Dan seorang wanita juga tidak boleh bepergian sendirian, kecuali ditemani oleh mahramnya." Tiba-tiba berdirilah seorang laki-laki dan bertanya, "Ya, Rasulullah, sesungguhnya isteriku hendak menunaikan ibadah haji, sedangkan aku ditugaskan pergi berperang ke sana dan ke situ; bagaimana itu?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun menjawab: "Pergilah kamu haji bersama isterimu." Dan Telah menceritakannya kepada kami [Abu Rabi' Az Zahrani] Telah menceritakan kepada kami [Hammad] dari [Amru] dengan isnad ini, semisalnya. Dan Telah menceritakan kepada kami [Ibnu Abu Umar] Telah menceritakan kepada kami [Hisyam bin Sulaiman Al Makhzumi] dari [Ibnu Juraij] dengan isnad ini, semisalnya. Dan ia tidak menyebutkan; "Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali wanita itu disertai mahramnya." [H.R. Muslim]⁴¹”

Dari hadis diatas wanita tidak boleh pergi dengan lawan jenisnya kecuali wanita tersebut bersama dengan mahramnya. Apabila wanita tersebut bersama mahramnya maka ia boleh bertemu dengan yang bukan muhrimnya.

⁴¹ al-Naisaburi, “Shahih Muslim.”

BAB III

GAMBARAN UMUM KASUS *FRIEND WITH BENEFIT* PADA REMAJA AKIBAT TRAUMA DI KOTA SURABAYA

A. Profil Kota Surabaya

Kota Surabaya ialah ibu kota dari provinsi Jawa Timur, Indonesia. Berdirinya kota Surabaya sejak 729 tahun yang lalu atau lebih tepatnya pada 31 mei 1293. Secara geografis surabaya terletak di 07°09'00" - 07°21'00" Lintang Selatan dan 112°36' – 112°54' Bujur Timur. Surabaya beriklim tropis seperti kota-kota besar yang ada di Indonesia. Kota Surabaya termasuk kedalam iklim tropis basah dan kering. Surabaya memiliki luas wilayah 335,28 km², yang dibagi menjadi 31 kecamatan serta 154 kelurahan. Dalam hal ini kota Surabaya juga berbatasan dengan beberapa wilayah yakni:

1. Sebelah Utara : Selat Madura
2. Sebelah Timur : Selat Madura
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo
4. Sebelah Barat : Kabupaten Gresik

Pada tahun 2022 jumlah penduduk di Surabaya ialah 2.972.801 jiwa dengan pembagian jenis kelamin sebanyak 1.473.517 laki-laki dan 1.499.284 perempuan. Dalam kota Surabaya terdapat jumlah KK sebanyak 982.416 serta kepadatan penduduk di surabaya ialah 8.867/km². Penduduk surabaya menganut agama yakni:¹

¹ GISKEMENDAGRI, "Visualisasi Data Kependudukan," *Kementerian Dalam Negeri - Dukcapil*, last modified June 30, 2022, accessed December 10, 2022, <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/>.

Table 3.1 Jumlah Penganut Agama Di Kota Surabaya

Agama	Jumlah Penganut (Jiwa)
Islam	2.553.765
Kristen	256.572
Katholik	114.602
Hindu	6.640
Budha	40.338
Konghucu	646
Lainnya	238

Dilihat dari tabel diatas penduduk kota Surabaya mayoritas beragama Islam. Status perkawinan penduduk di kota Surabaya pada tahun 2022 yakni sebagai berikut:²

Table 3.2 Status Perkawinan Penduduk Kota Surabaya

Status Perkawinan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
Belum Kawin	1.389.139
Kawin	1.352.944
Cerai Hidup	73.267
Cerai Mati	157.451

Pada tabel diatas penduduk kota Surabaya mayoritas belum menikah lalu disusul dengan jumlah penduduk yang telah menikah. Kehidupan sosial masyarakat

² GISKEMENDAGRI, “Visualisasi Data Kependudukan.”

Surabaya ialah heterogen ataupun majemuk hal ini dikarenakan Surabaya memiliki potensi sebagai tempat singgah para pendatang (imigran). Para pendatang yang singgah di kota Surabaya tak hanya dari Indonesia tetapi juga dari luar Indonesia yang menetap dan juga hidup bersama dengan penduduk asli Surabaya. Sejak pertama kota Surabaya telah diuntungkan secara geografis dikarenakan adanya pelabuhan maka Surabaya menjadi tempat perdagangan yang secara pesat dikarenakan posisi tersebut.

Sarana dan juga prasarana yang terdapat di kota Surabaya dalam pendidikan sekiranya cukup memadai pendidikan yang ada di Surabaya dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Maka dengan hal ini jenjang tingkat pendidikan yang ditempuh penduduk Surabaya sebagai berikut:

Table 3.3 Tingkat Pendidikan Penduduk Di Kota Surabaya

Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
Tidak/Belum Sekolah	804.087
Belum Tamat SD	221.322
Tamat SD	411.871
SLTP	354.189
SLTA	814.085
D1 dan D2	17.137
D3	40.047

S1	288.421
S2	20.198
S3	1.444

Pada tabel dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk di kota Surabaya telah lulus di jenjang SLTA. Kota metropolitan terbesar kedua ialah Surabaya, dengan hal tersebut maka kegiatan perekonomian yang berada di daerah Jawa Timur dan sekitarnya berpusat di kota Surabaya. Penduduk yang berada di Surabaya berkerja dalam bidang jasa, perdagangan, serta industri maka dari itu sangat jarang ditemukan lahan persawahan disini. Dalam hal ini maka penduduk di kota Surabaya memiliki status pekerjaan sebagai berikut:³

Table 3.4 Status Pekerjaan Penduduk Di Kota Surabaya

Status Pekerjaan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
Belum/tidak bekerja	881.529
Aparatur Pejabat Negara	59.699
Tenaga Pengajar	29.251
Wiraswasta	975.059
Pertanian dan Peternakan	3.417
Nelayan	1.172
Agama dan Kepercayaan	770
Pelajar dan Mahasiswa	464.131

³ GISKEMENDAGRI, "Visualisasi Data Kependudukan."

Tenaga Kesehatan	10.442
Pensiunan	17.012
Pekerjaan Lainnya	529.680

Dilihat dari tabel diatas bahwa mayoritas penduduk di kota Surabaya ialah wiraswasta. Hal ini didukung dengan banyaknya pusat industri dan perbelanjaan di kota Surabaya.⁴

Tabel 3.5 Kelompok Usia Penduduk Di Kota Surabaya

Kelompok Usia (Tahun)	Jumlah Usia (Jiwa)
0-4	195.152
5-9	235.561
10-14	247.794
15-19	238.576
20-24	229.870
25-29	224.018
30-34	212.053
35-39	239.314
40-44	245.617
45-49	223.552
50-54	200.404
55-59	157.062
60-64	126.213
65-69	90.665
70-74	52.634
75 thn ke atas	54.316

⁴ GISKEMENDAGRI, “Visualisasi Data Kependudukan.”

Dilihat dari tabel diatas bahwa penduduk di kota Surabaya paling banyak berumur di kisaran 10-14 tahun.

B. *Friend With Benefit*

Dalam hubungan *friend with benefit* dapat di definisikan sebagai suatu hubungan antara dua individu yang melakukan hubungan seksual tanpa adanya emosional didalam diri mereka. Hubungan ini tidak intim dan tanpa adanya suatu ikatan hubungan ataupun komitmen. Di Indonesia hal ini masih tergolong baru, hal ini dapat terlihat dari tulisan-tulisan mengenai FWB ini masih sedikit, tak hanya itu pelaku dari perilaku menyimpang ini memiliki sifat yang tertutup hal ini dikarenakan hubungan ini merupakan privasi dan kebanyakan dari pelaku merahasiakan hubungan ini.

Friend with benefit ialah hubungan yang menggabungkan keintiman psikologis persahabatan dengan keintiman hubungan seksual dengan memberi label tanpa adanya hubungan yang romantis. Seseorang yang melakukan hubungan *friend with benefit* menghindari hubungan yang romantis tetapi tetap melakukan aktivitas seksual secara konsisten. Alasan para pelaku memilih melakukan hubungan seksual ini dengan teman dikarenakan tidak ingin terlibat kedalam hubungan yang serius ataupun komitmen, dan apabila ia berhubungan dengan pekerja seks komersial mereka harus mengeluarkan uang untuk itu, tak hanya itu bila mereka ingin berhubungan seksual dengan pasangannya mereka harus

membangun hubungan komitmen yakni menikah terlebih dahulu dengan pasangannya.⁵

Friend with benefit tidak termasuk kedalam golongan hubungan *one night stand*, hal ini dikarenakan pada hubungan *friend with benefit* dilakukan secara berulang kali tetapi pada hubungan *one night stand* hanya dilakukan satu malam saja. *Friend with benefit* dapat diartikan dengan mencari teman untuk keuntungan semata. Dengan tidak adanya komitmen dalam hubungan ini mereka fokus pada keuntungan yang mereka dapatkan. Pada hubungan ini antara laki-laki maupun perempuan tidak diperkenankan memiliki perasaan ataupun hubungan yang romantis dalam hubungan ini karena akan merusak esensi dari *friend with benefit* itu sendiri.

Seseorang tentunya memiliki berbagai alasan untuk menjalin hubungan *friend with benefit*, hubungan tersebut ada dikarenakan memberi suatu kenyamanan karena menghindari adanya komitmen. Komitmen merupakan suatu niat maupun bertahan pada suatu hubungan yang berjangka panjang yang melibatkan perasaan ataupun bisa disebut dengan hubungan romantis.⁶ Komitmen ialah keadaan seseorang yang memilih untuk tetap mempertahankan hubungan yang terdapat rasa kepercayaan apabila ia tidak akan meninggalkan hubungan yang sedang dijalannya. Hubungan komitmen dapat kita jumpai pada hubungan pernikahan, dalam pernikahan terdapat janji pada diri sendiri untuk tetap berkomitmen dalam pernikahan tersebut.

⁵ Nisrina Nurika Agustin, "Dinamika Religiusitas Pelaku FWB (*Friend With Benefit*): Studi Kasus Di Kampus Islam," *Prosiding Seminar Nasional LP3M 1* (2019): 59.

⁶ Winda Gladyshevira, "Studi Fenomenologi: Pengalaman *Friends with Benefits* pada Pengguna Tinder," *Buletin Riset Psikologi dan Kesehatan Mental 1* (2021): 822.

Aktifitas seksual yang dilakukan dalam hubungan *friend with benefit* ini dilakukan secara sadar tanpa ada pengaruh dari alkohol ataupun narkoba. Biasanya aktifitas seksual yang dilakukan dalam hubungan ini yakni *kissing*, *oral sex*, sampai dengan *sexual intercourse*. Hubungan ini terjadi apabila ada suatu kesepakatan dan kedua belah pihak menyetujuinya, kesepakatan itu antara lain tidak melibatkan emosi, perasaan maupun rasa cinta dan ingin memiliki. Kesepakatan yang lain biasanya terkait dengan komunikasi dalam hal pertemanan dan juga kerahasiaan hubungan ini.⁷ Seperti yang telah dijelaskan diatas tentunya terdapat kemerosotan moral pada remaja pada dewasa ini dikarenakan fenomena ini. Remaja yang melakukan hubungan ini menganggap hubungan tersebut bukanlah hubungan romantis akan tetapi hanya hubungan pertemanan, hubungan ini berkesempatan melakukan hubungan seksual dengan cara yang mudah.

Dampak buruk yang dapat ditimbulkan dari hubungan inilah kehamilan yang tidak diinginkan yang menimbulkan pikiran untuk melakukan aborsi dan juga apabila ia melahirkan anak tersebut tentunya nasab anaknya hanya terdapat pada ibunya, lalu terdapat penyakit menular seksual misalnya HIV AIDS, HPV dan juga Herpes.⁸

⁷ Putu Yunita Trisna Dewi and M. Arief Sumantri, "Menguji Kepuasan Hubungan Melalui Intimasi dan Perasaan Cemburu pada Pelaku Hubungan *Friends with Benefits*," *Jurnal Psikologi Teori dan Terapan* 10 (2020): 115.

⁸ Fuadi Isnawan, "Fenomena *Friend With Benefit* (FWB) Di Kalangan Remaja Dalam Tinjauan Hukum Islam," *Jurnal Darussalam* 14, no. 1 (2022): 146.

C. Gambaran Umum Kasus *Friend With Benefit* Pada Remaja Di Kota Surabaya

Dalam pelaksanaan penelitian ini terdapat 5 (lima) informan yang bersedia untuk melakukan wawancara terkait kasus *friend with benefit* akibat trauma pada remaja di kota Surabaya. Berdasarkan kesepakatan antara peneliti dengan 5 (lima) informan maka identitas para informan di rahasiakan dikarenakan dalam hal ini menyangkut privasi dalam kehidupannya. Berikut data terkait kasus *friend with benefit* akibat trauma pada remaja di kota Surabaya dan hasil wawancara dengan para informan:

1. Subjek 1

- a. Nama : Amel
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. Usia : 21 Tahun
- d. Status Perkawinan : Belum Kawin
- e. Pekerjaan : Wiraswasta
- f. Agama : Islam

Amel merupakan warga asli kota Surabaya, ia tinggal bersama dengan orang tua dan kedua adiknya, ia dikenal ramah dengan teman-temannya. Saat ini kesibukan yang dijalani oleh Amel sehari-hari ia berkerja di tokonya, Amel mempunyai toko pribadi yang telah jalan sekitar 2 tahun ini, sebelum mempunyai toko ia pernah berkerja di bank swasta yang ada di Indonesia. Pada saat

diwawancara oleh penulis Amel menceritakan pengalaman pribadinya sebagai remaja yang menjalankan *friend with benefit* di kota Surabaya.

Amel mengartikan *friend with benefit* sebagai hubungan bersama teman yang memberi keuntungan satu sama lain, keuntungan ini ialah hubungan seksual ataupun hal lain yang menurut ia menguntungkan. Amel telah menjalani hubungan *friend with benefit* ini sejak 3 tahun yang lalu saat ia berumur 18 tahun, awal mula ia menjalani hubungan ini ialah dikarenakan ia batal menikah dikarenakan pasangannya selingkuh pada sebulan sebelum mereka menikah. Maka dari hal tersebut ia enggan untuk menjalin komitmen dengan laki-laki baru dikarenakan takut apabila diselingkuhi kembali.⁹

Faktor yang mendukung ia menjalani hubungan *friend with benefit* selain dari takut untuk menjalin hubungan komitmen dengan laki-laki baru untuk ke jenjang pernikahan terdapat faktor lain yakni dari lingkungan kerjanya. Sebelum ia memiliki usaha ia dulunya bekerja di bank yang ada di kota Surabaya. Pada lingkup pekerjaan ini ia mengetahui apa itu *friend with benefit* dikarenakan terdapat beberapa temannya yang menjalani hubungan tersebut. Amel mengatakan bahwa yang didapat dari hubungan ini ialah hubungan seksual dan juga teman yang dapat bertukar cerita tanpa adanya diskriminasi kepadanya. Amel pada saat bertemu dengan partnernya mereka biasanya melakukan janji untuk bertemu di suatu lokasi, amel mengatakan bahwa hubungan yang ia jalani tidak hanya melakukan sex saja. Terkadang mereka melakukan *kissing* tanpa sex. Amel mengatakan bahwa hal

⁹ Amel (Remaja Pelaku *Friend With Benefit*), “Wawancara,” Surabaya, November 15, 2022.

tersebut biasa dilakukan saat ia curhat dengan partnernya dalam hubungan ini lalu ia terbawa suasana lalu melakukan *kissing*.¹⁰

Amel disini sudah beberapa kali menjalin hubungan *friend with benefit* ini dengan beberapa temannya. Amel tentunya memilih teman yang dapat dipercaya dalam menjalani hubungan ini karena menyangkut privasi di hidupnya. Dalam hubungan pertemanannya biasanya Amel tidak terlalu dekat dengan partnernya dalam hubungan *friend with benefit* hal ini menghindari teman-temannya yang lain mengetahui hubungan yang dilakukannya. Dalam menjalani *friend with benefit* ini bagi Amel mempermudahnya untuk mendapatkan kebutuhan biologisnya yakni hubungan seksual, tentunya dalam hal ini sudah disetujui kedua belah pihak dalam melakukannya agar tidak ada suatu keterpaksaan antara satu dengan lainnya. Amel apabila mengakhiri hubungan *friend with benefit* dengan partnernya dilakukan secara baik-baik karena dari awal ia sudah melakukan perjanjian jika hubungan ini dapat berakhir kapan saja, maka dari itu kedua belah pihak tentunya tidak melibatkan perasaan yang lebih karena hal tersebut telah ada dalam perjanjian mereka.¹¹

2. Subjek 2

- a. Nama : Ridwan
- b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
- c. Usia : 23 Tahun

¹⁰ Amel (Remaja Pelaku *Friend With Benefit*), "Wawancara," Surabaya, November 15, 2022.

¹¹ Amel (Remaja Pelaku *Friend With Benefit*), "Wawancara," Surabaya, November 15, 2022.

- d. Status Perkawinan : Belum Kawin
- e. Pekerjaan : Karyawan Swasta
- f. Agama : Islam

Ridwan merupakan anak tunggal di keluarganya, kegiatan keseharian Ridwan saat ini ialah berkerja menjadi karyawan swasta di Surabaya. Ridwan dikenal pribadi yang menyenangkan bagi teman-temannya karena ia merupakan pendengar yang baik bagi temannya yang ingin curhat padanya. Pada saat diwawancara oleh penulis Ridwan menceritakan pengalaman pribadinya sebagai remaja yang menjalankan *friend with benefit* di kota Surabaya.

Friend with benefit bagi Ridwan ialah hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang berbasis pertemanan dalam hal untuk berbuat kesenangan yang berujung ke ranah seksual. Ridwan telah menjalani hubungan ini sejak 2020 saat ia berumur 21 tahun. Awal mula ia menjalani hubungan ini daripada menikah ialah karena orangtuanya yang gagal dalam pernikahan yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga Ridwan pun juga menjadi korban dalam kekerasan ini pada saat anak-anak dan kemudian orangtuanya memilih bercerai yang menjadikannya anak *broken home*, karena hal tersebut ia merasa cemas dan takut apabila ia nantinya menikah akan mengulangi perbuatan kedua orangtuanya yakni secara tidak sadar maupun sadar telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga.¹²

Faktor yang mendukung Ridwan disini selain karena perceraian orang tuanya, ia takut nantinya apabila ia menikah tidak dapat memenuhi kewajiban

¹² Ridwan (Remaja Pelaku *Friend With Benefit*), "Wawancara," Surabaya, November 17, 2022.

menjadi suami seperti orangtuanya. Faktor yang lain karena berawal ia mengetahui *friend with benefit* dari media sosial lalu ia mencari tahu lebih banyak, tak hanya itu dalam lingkup pertemanan SMA terdapat beberapa temannya yang juga menjalani hubungan itu, lalu ia menjalin hubungan ini dengan teman di SMA nya dulu. Ridwan menjalani hubungan ini hanya sekali dan hubungan pertemanannya pada saat mereka menjalani hubungan tersebut terlihat seperti teman dekat.¹³

Ridwan dalam menjalani hubungan *friend with benefit* biasanya mengajak jalan partnernya karena ia merasa kesepian setelah orang tuanya bercerai. Disini ia lebih banyak mengajak partnernya *hangout* seperti ke cafe maupun tempat wisata daripada melakukan hubungan seksual, ia melakukan hubungan seksual sangat jarang sekali. Meskipun dalam menjalani hubungan ini Ridwan berkata sangat mudah untuk mendapatkan hubungan seksual dengan partnernya karena keduanya juga menyetujui untuk melakukannya untuk saling memenuhi kebutuhan biologis.¹⁴

Pada saat ingin mengakhiri hubungan ini perempuan yang menjadi partner Ridwan tidak ingin mengakhiri hubungan ini karena ia telah melibatkan perasaan padahal dari awal Ridwan dan perempuan tersebut telah memiliki perjanjian jika dalam melakukan hubungan ini hanya sebatas teman tanpa melibatkan perasaan. Tetapi Ridwan tetap ingin mengakhiri hubungan ini dan perempuan ini tetap meneror Ridwan dengan mengirim di sosial media Ridwan hingga mengirim pesan kepada ibu Ridwan, tetapi lambat laun perempuan tersebut menerima apabila ia tidak dapat memaksa Ridwan untuk terus terjalin dalam hubungan tersebut setelah

¹³ Ridwan (Remaja Pelaku *Friend With Benefit*), "Wawancara," Surabaya, November 17, 2022.

¹⁴ Ridwan (Remaja Pelaku *Friend With Benefit*), "Wawancara," Surabaya, November 17, 2022.

Ridwan menjelaskan apabila ia tidak ingin melakukan hubungan ini lagi dengan perempuan tersebut.¹⁵

3. Subjek 3

- a. Nama : Viona
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. Usia : 18 Tahun
- d. Status Perkawinan : Belum Kawin
- e. Pekerjaan : Mahasiswa
- f. Agama : Islam

Viona ialah perempuan yang tinggal di kota Surabaya bersama dengan keluarganya, kegiatan keseharian Viona ialah sebagai mahasiswa di salah satu universitas yang ada di Surabaya. Pada saat diwawancara oleh penulis Viona menceritakan pengalaman pribadinya sebagai remaja yang menjalankan *friend with benefit* di kota Surabaya.

Bagi Viona *friend with benefit* ialah hubungan dengan teman lawan jenis yang hanya ada disaat memiliki kebutuhan seksual yang harus dipenuhi. Viona sudah menjalani hubungan ini sekitar bulan agustus 2022 kurang lebih ia telah menjalani hubungan ini sudah empat bulan. Alasan ia melakukan hubungan ini berawal dari ayahnya yang selalu bertengkar dengan ibunya karena ayahnya tidak memiliki pekerjaan yang mengakibatkan tidak dapat menafkahi keluarganya tak

¹⁵ Ridwan (Remaja Pelaku *Friend With Benefit*), “Wawancara,” Surabaya, November 17, 2022.

hanya itu ayahnya juga kerap kali Viona lihat memukul ibunya, hingga suatu saat ibunya yang sedang mengandung adik dari Viona mengalami keguguran.¹⁶

Faktor yang mendukung Viona untuk memutuskan menjalani hubungan *friend with benefit* ini ialah takut apabila ia melakukan komitmen pernikahan ia memiliki suami seperti ayahnya yang kasar serta tidak dapat menuaikan kewajibannya, faktor lain Viona menjalani hubungan ini bermula ia iseng mengunduh aplikasi pencari jodoh. Pada saat bermain ia match dengan seseorang yang kemudian mereka bertukar pesan dan no telepon, lambat laun ia diajak oleh orang tersebut untuk menjalani hubungan *friend with benefit* dengannya, awalnya Viona tidak tau apa itu *friend with benefit* lalu dijelaskan bahwa hubungan *friend with benefit* ini merupakan hubungan tanpa komitmen hanya untuk memenuhi kebutuhan seksual. Viona tentunya menolak hubungan tersebut, tetapi lambat laun ia penasaran dan mengiyakan ajakan orang tersebut.¹⁷

Setelah menjalani dengan hubungan *friend with benefit* dengan orang tersebut ia telah melakukan hubungan ini sebanyak dua kali dengan orang yang berbeda sampai saat ini. Hubungan pertemanan ia dengan semua orang yang telah menjalani hubungan *friend with benefit* sampai saat ini baik-baik saja, bahkan hingga pada saat ini mereka kerap kali bertukar pesan bertanya kabar satu sama lain. Viona mengatakan dalam melakukan hubungan ini ia mendapatkan beberapa keuntungan yakni seperti mendapat teman cerita, teman jalan, bahkan partnernya ini kerap kali mengirim uang pada Viona untuk berbelanja tentunya hal itu sangat

¹⁶ Viona (Remaja Pelaku *Friend With Benefit*), "Wawancara," Surabaya, November 20, 2022.

¹⁷ Viona (Remaja Pelaku *Friend With Benefit*), "Wawancara," Surabaya, November 20, 2022.

menguntungkan bagi Viona. Viona mengatakan bahwa tentunya sangat mudah untuk melakukan hubungan seksual dalam hubungan ini, karena dari awal memang tujuan dari hubungan ini ialah untuk melakukan hubungan seksual tanpa adanya komitmen. Dalam mengakhiri hubungan ini Viona dan partnernya dalam hubungan ini mereka hanya bilang ingin mengakhiri hubungan ini dengan partnernya tanpa adanya drama apapun karna pada dasarnya hubungan ini tanpa dilandasi suatu komitmen.¹⁸

4. Subjek 4

- a. Nama : Desi
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. Usia : 24 Tahun
- d. Status Perkawinan : Belum Kawin
- e. Pekerjaan : Karyawan Swasta
- f. Agama : Islam

Desi ialah anak bungsu di keluarganya, kegiatan keseharian Desi ialah sebagai karyawan swasta di Surabaya. Pada saat diwawancara oleh penulis Desi menceritakan pengalaman pribadinya sebagai remaja yang menjalankan *friend with benefit* di kota Surabaya.

Menurut Desi *friend with benefit* ini adalah sama seperti *one night stand* tetapi perbedaannya hal ini dapat berulang kali dilakukan dengan embel-embel

¹⁸ Viona (Remaja Pelaku *Friend With Benefit*), "Wawancara," Surabaya, November 20, 2022.

teman sedangkan *one night stand* hanya dilakukan satu malam saja. Desi menjalani hubungan ini belum lama yakni sekitar enam bulan yang lalu sekitar bulan juni 2022. Desi memutuskan untuk menjalani hubungan ini karena telah putus dengan pacarnya setelah menjalani dua tahun pacaran, ia putus dikarenakan tidak mendapat restu dari orang tuanya. Orang tua nya memiliki beberapa kriteria bagi pasangan hidupnya tetapi mantan pacarnya tidak memenuhi kriteria orang tuanya yang mengakibatkan ia diputuskan oleh pacarnya karena tidak kuat oleh sikap orang tuanya yang selalu memandang rendah mantan pacarnya. Desi tidak mendapat restu sudah beberapa kali dengan berbeda pasangan oleh sebab itu ia tidak ingin mejalani hubungan lagi dengan laki-laki karena cemas apabila orang tuanya tidak merestui hubungannya kembali, karena kriteria orang tuanya yang terlalu tinggi.¹⁹

Selain karena ia takut melakukan hubungan komitmen kembali karena tekanan kriteria dari orangtuanya, ia juga cemas apabila nantinya suaminya tidak dapat menerimanya apa adanya karena adanya kriteria orang tuanya yang sangat tinggi. Faktor lainnya adalah Desi saat dengan pacarnya pernah melakukan hubungan seksual maka faktor ini yang mendukung Desi untuk melakukan hubungan *friend with benefit* ini karena disamping ia tidak ingin menjalin hubungan dengan laki-laki lagi karena orangtuanya yang membuat ia trauma untuk menjalin hubungan yang lebih serius ia juga butuh untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Desi sampai saat ini masih menjalani hubungan *friend with benefit* ini hanya dengan satu orang yakni dengan mantan pacarnya dulu, meski mereka sudah tidak ada hubungan komitmen mereka memilih berteman dan melakukan hubungan seksual

¹⁹ Desi (Remaja Pelaku *Friend With Benefit*), “Wawancara,” Surabaya, November 25, 2022.

tanpa adanya perasaan lagi. Desi mengatakan bahwa dalam menjalani hubungan ini seperti orang yang berteman dekat pada umumnya padahal kenyataannya mereka hanya menjalani hubungan *friend with benefit*. Mereka masih kerap kali bertukar kabar setiap harinya dan bercerita apa yang dilakukan di hari itu.²⁰

Dalam hubungan pertemanan kata Desi mereka harus berdamai dengan keadaan karena mereka juga tidak dapat memaksakan kehendak orangtua Desi maka mereka memilih jalan dengan melakukan hubungan *friend with benefit*. Bagi Desi mereka sekarang hanya terlihat seperti teman dekat, tentunya hubungan ini sangat mudah untuk mendapatkan hubungan seksual apalagi mereka telah melakukan hubungan ini sebelum putus pacaran. Sampai saat ini Desi belum ingin mengakhiri hubungan ini dengan partnernya karena ia masih nyaman dengan partnernya dan belum ada pikiran untuk mengakhiri.²¹

5. Subjek 5

- a. Nama : Reyhan
- b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
- c. Usia : 22 Tahun
- d. Status Perkawinan : Belum Kawin
- e. Pekerjaan : Mahasiswa
- f. Agama : Islam

²⁰ Desi (Remaja Pelaku *Friend With Benefit*), "Wawancara," Surabaya, November 25, 2022.

²¹ Desi (Remaja Pelaku *Friend With Benefit*), "Wawancara," Surabaya, November 25, 2022.

Reyhan merupakan anak bungsu di keluarganya ia tinggal di kota Surabaya bersama dengan keluarganya, kegiatan keseharian Reyhan merupakan sebagai mahasiswa tingkat akhir di salah satu universitas yang ada di Surabaya dan juga kerja sebagai driver online di salah satu perusahaan yang ada di Indonesia. Pada saat diwawancara oleh penulis Reyhan menceritakan pengalaman pribadinya sebagai remaja yang menjalankan *friend with benefit* di kota Surabaya.

Reyhan mengartikan bahwa *friend with benefit* adalah suatu kegiatan yang memiliki keuntungan pribadi tanpa bingung memikirkan status dan juga komitmen dalam menjalaninya, karena hubungan ini bersifat bebas dan tidak mengikat kedua pihak. Reyhan telah menjalani hubungan ini sekitar tahun 2021 kurang lebih ia telah menjalani hubungan ini setahun. Alasan Reyhan melakukan hubungan ini berawal karena orangtua nya bercerai dikarenakan ibunya ketahuan selingkuh karena hal ini ia tidak ingin berhubungan serius dengan perempuan.²²

Faktor pendukung dalam menjalani hubungan ini ialah karena ibunya yang selingkuh dengan laki-laki lain yang membuat Reyhan takut untuk menjalin hubungan komitmen dengan perempuan ke jenjang pernikahan karena ia cemas jika ia menikah ia akan diselingkuhi juga. Faktor yang lain ialah dikarenakan banyak teman di kuliahnya menyarankan untuk melakukan hubungan ini untuk bersenang-senang, Reyhan telah melakukan hubungan ini sebanyak dua kali. Hubungan pertemanannya dengan partner hanya sebatas teman yang ada disaat ia atau partnernya butuh. Dalam menjalani hubungan ini Reyhan apabila ingin bertemu dengan partnernya ia memesan hotel agar privasinya terjamin, pada saat di hotel

²² Reyhan (Remaja Pelaku *Friend With Benefit*), “Wawancara,” Surabaya, December 1, 2022.

mereka tidak hanya melakukan hubungan seksual tapi juga seperti pada teman umumnya bertukar cerita dan bercanda.²³

Reyhan berkata bahwa mendapatkan hubungan seksual merupakan tujuan utama ia menjalani hubungan ini, tentunya tidak ada paksaan atau mudah sekali mendapatkan hubungan seksual. Reyhan berkata apabila ia tidak pernah mengakhiri hubungan ini tetapi partnernya yang mengakhirinya, dengan alasan ingin mencari orang yang baru dan Reyhan tidak keberatan atas alasan tersebut.²⁴

D. Bentuk-Bentuk *Friend With Benefit* Akibat Trauma Pada Remaja Di Kota Surabaya

Dari beberapa wawancara yang telah dilakukan terhadap para informan yakni para remaja di kota Surabaya yang memilih menjalani *friend with benefit* daripada menikah. Terdapat bentuk-bentuk hubungan remaja di kota Surabaya dalam menjalani hubungan *friend with benefit* ini. Hal tersebut juga guna menjawab rumusan masalah pertama. Bentuk-bentuk hubungan disini terdapat dua yakni hubungan pertemanan dan juga hubungan seksual.

Hubungan pertemanan merupakan hubungan yang di nilai akrab antara manusia dengan manusia lainnya. Teman memiliki pengaruh yang besar bagi kehidupan karena didalam pertemanan terdapat komunikasi yang terjalin. Dalam kasus ini hubungan pertemanan disini hubungan antara pelaku *friend with benefit* dengan partnernya ialah curhat atau biasanya disebut dengan curahan hati. Curhat

²³Reyhan (Remaja Pelaku *Friend With Benefit*), "Wawancara," Surabaya, December 1, 2022.

²⁴ Reyhan (Remaja Pelaku *Friend With Benefit*), "Wawancara," Surabaya, December 1, 2022.

ini dilakukan seseorang untuk bercerita terkait hidupnya ataupun sesuatu yang menggajal dipikiran maupun hatinya. Dalam hubungan pertemanan disini juga pelaku *friend with benefit* dengan partnernya pergi untuk *refreshing* agar mereka tidak terlalu jenuh dengan kehidupan sosial yang mereka miliki. Hubungan pertemanan tentunya juga melakukan bercanda hal ini agar kehidupan mereka tidak terlalu serius dan monoton. Tentunya hal-hal yang mereka lakukan itu memiliki keuntungan bagi masing-masing pihak.

Friend with benefit dapat diartikan dengan mencari teman untuk keuntungan semata. Dengan tidak adanya komitmen dalam hubungan ini mereka fokus pada keuntungan yang mereka dapatkan. Hal ini sangat sesuai dengan konsep *friend with benefit* karena disini dengan adanya hubungan pertemanan mereka saling menguntungkan karena dapat bertukar cerita, jalan-jalan, serta bercanda seperti teman pada umumnya. Dengan hal tersebut seseorang dapat menghilangkan stress yang ada di kehidupan sosial mereka dengan melakukan komunikasi karena manusia ialah makhluk sosial yang butuh teman. Pada saat remaja ini hubungan pertemanan sangatlah penting karena memiliki efek yang baik bagi psikologis mereka.

Hubungan seksual ialah aktivitas seksual yang melibatkan perempuan dan laki-laki, hubungan seksual dilakukan atas kebutuhan biologis bersama. Hubungan seksual ini dilakukan karena adanya dorongan nafsu antara perempuan dengan laki-laki. Dalam hubungan *friend with benefit* dapat di definisikan sebagai suatu hubungan antara dua individu yang melakukan hubungan seksual tanpa adanya emosional didalam diri mereka. Alasan para pelaku memilih melakukan hubungan

seksual ini dengan teman dikarenakan tidak ingin terlibat dalam hubungan yang serius ataupun komitmen.

Para pelaku hubungan *friend with benefit* ini biasanya apabila ingin melakukan hubungan seksual mereka membuat janji untuk bertemu di suatu tempat atau biasanya di hotel. Aktivitas seksual yang dilakukan dalam hubungan *friend with benefit* ini dilakukan secara sadar tanpa ada pengaruh dari alkohol ataupun narkoba. Biasanya aktivitas seksual yang dilakukan dalam hubungan ini yakni *kissing*, *oral sex*, sampai dengan *sexual intercourse*. Hubungan ini terjadi apabila ada suatu kesepakatan dan kedua belah pihak menyetujuinya, kesepakatan itu antara lain tidak melibatkan emosi, perasaan maupun rasa cinta dan ingin memiliki.²⁵

Dampak buruk yang dapat ditimbulkan dari hubungan inilah kehamilan yang tidak diinginkan yang menimbulkan pikiran untuk melakukan aborsi dan juga apabila ia melahirkan anak tersebut tentunya nasab anaknya hanya terdapat pada ibunya, lalu terdapat penyakit menular seksual misalnya HIV AIDS, HPV dan juga Herpes.²⁶ Hubungan seksual tanpa adanya pernikahan tentunya tidak diperbolehkan karena termasuk zina tetapi di Indonesia belum ada sanksi yang mengatur terkait zina bagi pasangan yang belum mempunyai suami maupun istri. Di Indonesia hanya mengatur zina bagi seseorang yang telah menikah tetapi melakukan hubungan seksual tidak dengan pasangannya. Hal yang dikerjakan oleh pelaku hubungan *friend with benefit* ini merupakan termasuk zina dan tentunya sangat dilarang dalam

²⁵ Dewi and Sumantri, "Menguji Kepuasan Hubungan Melalui Intimasi dan Perasaan Cemburu pada Pelaku Hubungan *Friends with Benefits*," 115.

²⁶ Isnawan, "Fenomena *Friend With Benefit* (FWB) Di Kalangan Remaja Dalam Tinjauan Hukum Islam," 146.

Islam karena akan mendapatkan dampak yang buruk di dunia maupun di akhirat nantinya terutama informan yang penulis wawancarai beragama Islam.

Berdasarkan hal diatas bentuk-bentuk dari hubungan *friend with benefit* ini ialah hubungan pertemanan dan juga hubungan seksual. Dalam hal pertemanan sangat mempunyai kegiatan yang positif karena pada saat remaja ini hubungan pertemanan sangatlah penting karena memiliki efek yang baik bagi psikologis mereka. Tetapi apabila hubungan *friend with benefit* ini dikaitkan juga dengan hubungan seksual tentunya merupakan hal yang negatif dan tidak diperbolehkan karena termasuk zina dan tentunya hal ini dalam masyarakat tidak boleh dimaklumi karena dapat merusak tatanan masyarakat dan merusak hukum Islam.

E. Faktor Remaja Di Kota Surabaya Memilih Menjalani *Friend With Benefit*

Dari beberapa wawancara yang sudah dilakukan terhadap para informan yakni para remaja di kota Surabaya yang memilih menjalani *friend with benefit* daripada menikah. Faktor-faktor yang menyebabkan mereka memilih untuk menjalani hubungan ini dikarenakan trauma. Disebutkan diatas bahwa para informan yang di wawancarai oleh penulis melakukan hubungan *friend with benefit* ini dikarenakan trauma. Trauma yang dialami oleh para informan disebabkan karena gagal menikah berulang kali, menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan menjadi anak *broken home* akibat perceraian keluarganya, tidak direstui berulang kali oleh orang tua karena ekspektasi orangtuanya yang tinggi terhadap pasangan hidupnya dan karena adanya perselingkuhan salah satu orangtuanya,

Menurut Priscilla Pritha Pratiwindya, M.Psi., Psikolog menjelaskan bahwa

trauma merupakan respon yang ada pada seseorang yang diakibatkan adanya suatu peristiwa ataupun pengalaman yang tidak diinginkan yang dapat mengguncang individu yang bisa muncul secara langsung pada saat itu ataupun di kemudian hari yang terjadi secara berkepanjangan. Trauma juga dapat diartikan sebagai tingkah laku yang tak normal akibat adanya suatu tekanan jiwa yang membuat mebekas di memorinya yang tidak dapat dilupakan. Ciri-ciri orang yang memiliki traumatis menurutnya ialah mereka bisa mengalami syok berat, muncul reaksi fisik yakni seperti jantung yang berdebar hingga keringat dingin. Orang yang memiliki trauma juga kerap kali tidak merespon beberapa saat serta sering *flashback* pada kejadian yang membuat ia trauma di masa lalu. Trauma yang telah menjadi gangguan bisa dialami lebih dari 6 bulan dan disertai perasaan cemas, depresi serta gangguan psikologis lainnya.²⁷

Efek negatif dari trauma biasanya macam-macam yakni efek pada kondisi psikologisnya ia merasa ketakutan dan juga dapat merasakan kesedihan yang tidak umum karena teringat hal-hal yang membuatnya trauma. Pada efek terhadap fisiknya, biasanya nafsu makannya tidak terkontrol ada yang nafsu makannya meningkat dan ada juga yang menurun, kondisi kesehatannya akan terganggu dan efek negatif yang lainnya juga akan berdampak pada kehidupan sosialnya.²⁸

Trauma untuk menikah ialah ketakutan yang muncul untuk menjalin hubungan pernikahan atau kerap kali takut untuk mempunyai hubungan komitmen kembali dengan lawan jenis. Faktor yang menyebabkan trauma ini bisa dikarenakan

²⁷ Priscilla Pritha Pratiwindya (Psikolog), "Wawancara," Surabaya, December 28, 2022.

²⁸ Priscilla Pritha Pratiwindya (Psikolog), "Wawancara," Surabaya, December 28, 2022.

gagalnya hubungan di masa lalu, pengalaman pernah disakiti oleh pasangannya, menjadi korban kekerasan ataupun melihat orang terdekat mengalami kekerasan atau pengalaman yang tidak menyenangkan, faktor lainnya juga dapat dikarenakan memiliki pengalaman yang buruk dan menimbulkan luka yang sangat dalam.²⁹

Seseorang yang memiliki ketakutan yang berlebihan untuk menjalin komitmen maupun pernikahan biasanya dapat timbul apabila terdapat suatu trauma maupun kegagalan dalam hubungan masa lalu ataupun terdapat pengalaman masa kecil yang tidak menyenangkan seperti perceraian orang tua ataupun adanya kekerasan dalam rumah tangga. Seseorang yang memiliki trauma ini biasanya akan merasa cemas, menghindari pembicaraan terkait dengan pernikahan, selalu berpikir terkait kehancuran suatu hubungan yang akan dijalani, merasa terdapat tekanan apabila ia menjalin hubungan komitmen dengan seseorang, dan menghindari hubungan komitmen ataupun hubungan romantis dan lebih memilih menjalin hubungan tanpa status ataupun hubungan *friend with benefit*.

Dampak dari seseorang yang memiliki trauma menikah ia akan menjadi merasa sendirian, bingung terkait dengan dirinya sendiri dikarenakan butuh menjalin hubungan dengan seseorang tetapi takut untuk berkomitmen dan kerap kali *push away* atau mengesampingkan orang lain. Trauma menikah dapat diatasi dengan menyadari bahwa diri ataupun masalah yang sedang dihadapi ini mengganggu dirinya dan sesegera mungkin pergi ke profesional yakni psikolog maupun psikiater untuk mendeteksi serta mengidentifikasi yang sedang terjadi padanya, selanjutnya melakukan terapi atas traumanya untuk pemulihannya.

²⁹ Priscilla Pritha Pratiwindya (Psikolog), "Wawancara," Surabaya, December 28, 2022.

Tentunya hal itu harus berdasarkan kemauan diri sendiri untuk berdamai dengan traumanya, mereka yang memiliki trauma juga dapat melakukan sesuatu sebagai upaya untuk mengelola pikirannya yang mengganggu yakni, menghindari hal-hal yang mengingatkan kembali pada traumanya, melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan agar dapat mengalihkan pikiran-pikiran terhadap traumanya yang membuat terpuruk, memperhatikan diri sendiri hal ini sangat perlu dikarenakan dengan merawat diri tak hanya fisik kita yang sehat tetapi perasaan serta pikiran kita juga akan merasakan sehat.³⁰

Dengan adanya trauma tersebut apabila tidak segera disembuhkan maka akan berdampak pada kehidupannya di masa depan. Tentunya keinginan untuk sembuh harus ada didalam diri sendiri terlebih dahulu agar dapat mempermudah proses penyembuhan trauma ini. Seseorang yang ingin sembuh dari trauma ini tentunya ia harus menyadari terlebih dahulu apabila ia memiliki trauma atau bisa dengan melakukan konsultasi kepada yang profesional dalam bidang ini yakni psikolog maupun psikiater.³¹

Apabila seseorang tersebut tidak sadar akan traumanya maka trauma tersebut tidak dapat disembuhkan. Karena jika tidak adanya keinginan untuk sembuh karena hal utama apabila ia ingin sembuh dari trauma tersebut tentunya ia harus sadar terhadap luka yang terdapat di alam bawah sadarnya baru ia dapat melakukan hal-hal yang dapat menyembuhkan traumanya. Seseorang yang memiliki trauma apabila tidak segera disembuhkan ia dapat menjadi depresi karena

³⁰ Priscilla Pritha Pratiwindya (Psikolog), "Wawancara," Surabaya, December 28, 2022.

³¹ Priscilla Pritha Pratiwindya (Psikolog), "Wawancara," Surabaya, December 28, 2022.

ia cemas dan takut kepada hal-hal yang terjadi di masa lalu akan terjadi di masa depannya. Apabila tidak ada dorongan untuk sembuh maka akan berdampak negatif pada banyak hal yakni pada psikologis, kesehatan fisik, serta kehidupan sosialnya. Setiap orang yang memiliki trauma dapat disembuhkan tergantung pada traumanya suda termasuk ke tingkat apa, karena penanganan setiap tingkat tentunya berbeda dan banyak sekali metodenya. Hal yang terpenting untuk sembuh adalah keinginan dari diri sendiri.³²

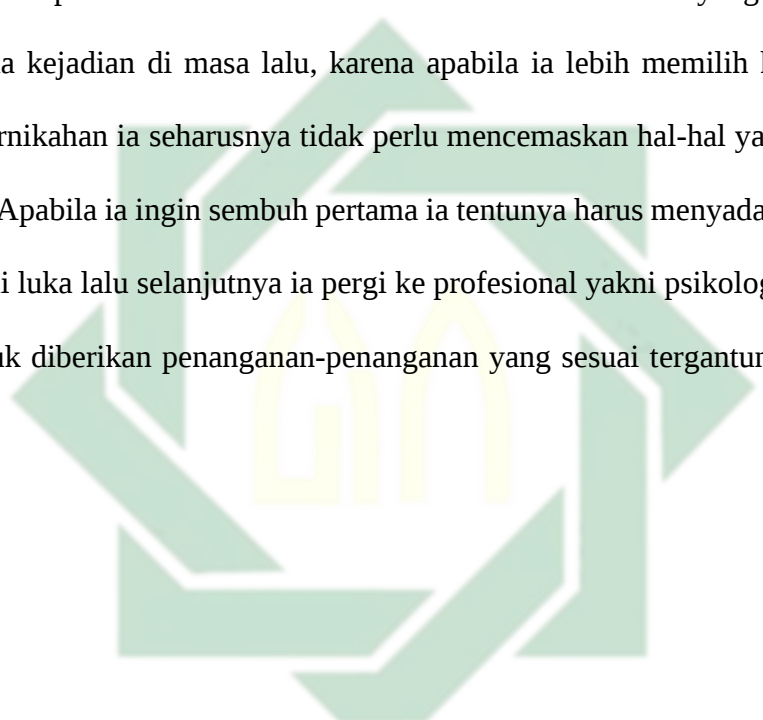
Seseorang yang melakukan hubungan *friend with benefit* ini kita tidak boleh menjudge keputusan hubungan yang dipilih oleh tiap individu karena setiap hubungan merupakan pilihan bagi seseorang, yang tentunya pada setiap keputusan yang mereka ambil terdapat konsekuensi yang menyertai dan mereka tentunya harus bertanggung jawab dalam menjalani keputusannya. Seseorang yang menjalani hubungan tentunya terdapat pantangan yakni memiliki perasaan dengan partnernya apabila ia tidak dapat menahan perasaan tersebut tentunya konsekuensi tersebut akan ditanggung sendiri.³³

Dari hasil wawancara yang telah ada diatas para informan mengalami trauma yang kejadian di masa lalu dari trauma yang dialami hingga saat ini masih terekam memori yang membuat mereka enggan untuk mempunyai hubungan komitmen ataupun pernikahan. Mereka memiliki kecemasan yang belum tentu terjadi dalam diri mereka yang membuat mereka takut untuk melakukan hubungan pernikahan ataupun komitmen.

³² Priscilla Pritha Pratiwindya (Psikolog), "Wawancara," Surabaya, December 28, 2022.

³³ Priscilla Pritha Pratiwindya (Psikolog), "Wawancara," Surabaya, December 28, 2022.

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui alasan para remaja di kota Surabaya memilih menjalani *friend with benefit* yakni dikarenakan adanya trauma yang dialami mereka, akan tetapi para informan tidak menyadari bahwa mereka memiliki trauma. Dengan hal tersebut keinginan untuk sembuh dari trauma ini tentunya tidak dapat disembuhkan karena ia tidak sadar atas luka yang ada pada dirinya karena kejadian di masa lalu, karena apabila ia lebih memilih hubungan komitmen pernikahan ia seharusnya tidak perlu mencemaskan hal-hal yang belum tentu terjadi. Apabila ia ingin sembuh pertama ia tentunya harus menyadari apabila ia mempunyai luka lalu selanjutnya ia pergi ke profesional yakni psikolog maupun psikiater untuk diberikan penanganan-penanganan yang sesuai tergantung tingkat traumanya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP *FRIEND WITH BENEFIT* AKIBAT TRAUMA DI KOTA SURABAYA

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Bentuk-Bentuk *Friend With Benefit* Akibat Trauma di Kota Surabaya

Hukum selalu mengikuti perkembangan zaman, karena tentunya dengan adanya perkembangan zaman terdapat hal baru maupun permasalahan yang baru juga. Bentuk-bentuk hubungan *friend with benefit* disini terdapat dua yakni hubungan pertemanan dan juga hubungan seksual. Aktivitas dari hubungan pertemanan ini adalah bertukar cerita, jalan-jalan, serta bercanda seperti teman pada umumnya. Sedangkan aktivitas hubungan seksual dalam hubungan ini yakni *kissing*, *oral sex*, sampai dengan *sexual intercourse*. Dalam hubungan seksual ini tentunya melakukan pelanggaran hukum dan terutama pada hukum Islam karena merupakan perbuatan zina, dalam Al-Qur'an perzinahan dilarang.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنَّهُ كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S. Al-Isra:32)¹

Dalam hubungan pertemanan antara lawan jenis apabila ingin bertemu harus bersama mahramnya, karena apabila hanya berdua saja dengan lawan jenis disebut dengan *khalwat*. *Khalwat* merupakan antara pria dan wanita yang bukan muhrim dan tidak terikat perkawinan berada di tempat yang sepi terhindar dari pandangan

¹ Al-Qur'an Dan Terjemahan, 397.

orang lain sehingga kemungkinan mereka dapat berbuat maksiat.² Melakukan *khalwat* termasuk dalam perbuatan yang hina dilihat dari segi agama maupun kehidupan masyarakat. Pergaulan bebas antara laki-laki dengan wanita tentunya dilarang oleh Allah SWT kecuali apabila ada hal darurat.³ Hal ini didasarkan dengan Hadits Bukhari Nomor 4832

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً وَاکْتَشَيْتُ فِي غُرُوبَةٍ كَذَا وَكَذَا قَالَ ازْجِعْ فَخَجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ

“Telah menceritakan kepada kami [Ali bin Abdullah] Telah menceritakan kepada kami [Sufyan] Telah menceritakan kepada kami [Amru] dari [Abu Ma'bad] dari [Ibnu Abbas] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali dengan ditemani muhrimnya." Lalu seorang laki-laki bangkit seraya berkata, "Wahai Rasulullah, isteriku berangkat hendak menunaikan haji sementara aku diwajibkan untuk mengikuti perang ini dan ini." beliau bersabda: "Kalau begitu, kembali dan tunaikanlah haji bersama isterimu."” [H.R. Bukhari]⁴

Berdasarkan hal di atas bahwa seseorang tidak boleh berduaan dengan lawan jenis yang bukan pasangan yang sah dari pernikahan. Karena dari hal tersebut dapat menimbulkan zina yang tentunya termasuk larangan dari Allah SWT. Maka dari itu haram hukumnya lawan jenis berduaan, karena menurut *ijma'* para ulama. *Khalwat* merupakan perbuatan yang sampai pada perbuatan hampir sampai pada perbuatan zina maka ber*khalwat* dengan perempuan yang bukan mahramnya termasuk hal yang haram. Maka jalan yang baik untuk menjadikan halal hubungan antara laki-

² Bukhari, “Khalwat dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,” *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam* 10, no. 2 (June 28, 2019): 111.

³ Mohamad, “Khalwat: Keperluan kepada Hukum Sebat dan Alternatif,” 2.

⁴ Bukhari, “Shahih Bukhari.”

laki serta perempuan di ikat dengan tali perkawinan agar dalam hal ini apabila tidak adanya perkawinan ini ditakutkan akan ada hal yang tidak di inginkan seperti hamil di luar nikah.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap *Friend With Benefit* Akibat Trauma di Kota Surabaya

Islam telah mengannjurkan pada manusia untuk menikah dikarenakan terdapat banyak hikmah dalam anjuran tersebut. Dalam hubungan *friend with benefit* ini seseorang takut untuk memiliki komitmen pernikahan dan memilih untuk tidak menikah, Islam tidak ada pelepasan kebutuhan seksual tanpa adanya ikatan pernikahan karena hal itu diharamkan. Zina maupun perbuatan yang membawa ke perbuatan zina hal itu tentunya diharamkan. Seseorang dianjurkan untuk menikah dan dilarang hidup membujang serta kebiri. Hukum membujang bagi seseorang yang mampu untuk menikah ialah haram karena hal ini akan merusak fitrah yang telah diberi oleh Allah SWT.⁵

Dalam Islam membujang disebut sebagai sifat yang negatif karena laki-laki maupun wanita yang tidak menikah dianggap hal yang salah dan tidak sesuai dengan sunnah Nabi. *Tabattul* merupakan sesuatu yang hukumnya dilarang dikarenakan menikah merupakan perintah dari Allah, hal ini terdapat pada Al-Qur'an:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

⁵ Wahyu Wibisana, "Pernikahan dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim* 14 (2016): 190.

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. An-Nur: 32)⁶

Dalam ayat diataskan dijelaskan bahwa Allah telah memerintahkan seseorang untuk menikahkan seseorang yang masih membujang. Hal ini guna seseorang dapat memenuhi kebutuhan biologisnya demi kelangsungan hidupnya, maka dari itu menikah merupakan sesuatu yang dianjurkan dalam Islam untuk menghindari zina. Hubungan *friend with benefit* akibat trauma di kota surabaya memiliki latar belakang yang berbeda. Dari 5 pelaku yang diteliti terdapat dua tipe pengelompokan seseorang termasuk kedalam makruh untuk menikah dan haram untuk menikah. Fakta lapangan yang disebutkan diatas apabila dikaji menggunakan fiqh munakahat sebagai berikut:

1. Pelaku Hubungan Friend With Benefit Yang Makruh Untuk Menikah

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa pengelompokan tipe yang pertama adalah seseorang yang makruh untuk menikah ialah Amel, Desi dan Reyhan. Amel memiliki trauma dikarenakan ia batal menikah dikarenakan pasangannya selingkuh pada sebulan sebelum mereka menikah. Maka dari hal tersebut ia enggan untuk menjalin komitmen dengan laki-laki baru dikarenakan takut apabila diselingkuhi kembali.⁷ Gagal menikah sangat berpengaruh dalam

⁶ *Al-Qur'an dan Terjemahan*, An-Nur: 32, 503.

⁷ Amel (Remaja Pelaku *Friend With Benefit*), “Wawancara,” Surabaya, November 15, 2022.

kehidupan, kegagalan untuk menikah bukanlah sebuah peristiwa yang harus diratapi tetapi guna meraih kehidupan yang memiliki makna lebih baik.

Desi memiliki trauma karena tidak mendapat restu sudah beberapa kali dengan berbeda pasangan oleh sebab itu ia tidak ingin mejalani hubungan lagi dengan laki-laki karena cemas apabila orang tuanya tidak merestui hubungannya kembali, karena kriteria orang tuanya yang terlalu tinggi.⁸ Orang tua selalu ingin yang terbaik untuk anaknya termasuk dalam pemilihan pasangan hidup. Dalam Islam mewajibkan orang tua untuk merestui pilihan anaknya.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَلَدَيْهِ خُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

"Kami telah mewasiatkan (kepada) manusia agar (berbuat) kebaikan kepada kedua orang tuanya. Jika keduanya memaksa_mu untuk mempersekutukan-Ku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepada-Ku kamu kembali, lalu Aku beri tahukan kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan." (Q.S. Al-Ankabut: 8)⁹

Dalam kehidupan manusia terdapat dua sosok yang harus ditaati perintahnya dan jauhi larangannya yakni Allah, Rasulullah serta orang tua. Apabila kedua sosok yang lain bertentangan maka perintah Allah yang harus didahulukan, maka dari sini anak tidaklah dianggap durhaka oleh kedua orangtuanya.

Reyhan memiliki trauma dikarenakan karena orangtuanya bercerai dikarenakan ibunya ketahuan selingkuh karena hal ini ia tidak ingin berhubungan

⁸ Desi (Remaja Pelaku *Friend With Benefit*), "Wawancara," Surabaya, November 25, 2022.

⁹ *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 572 Al-Ankabut: 8.

serius dengan perempuan yang membuat Reyhan takut untuk menjalin hubungan komitmen dengan perempuan ke jenjang pernikahan karena ia cemas jika ia menikah ia akan diselingkuhi juga.¹⁰ Berbagai alasan dalam perselingkuhan ini tentunya tidak dapat dibenarkan baik dilakukan laki-laki maupun perempuan. Tentunya hal ini tidak dibenarkan dalam Islam karena termasuk kedalam zina.¹¹ Apabila seseorang telah melakukan perselingkuhan maka ia telah berkhianat kepada pasangannya.

ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ

“(Yusuf berkata,) “Yang demikian itu agar dia (al-Aziz) mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada (di rumah) dan bahwa sesungguhnya Allah tidak meridai tipu daya orang-orang yang berkhianat.”(Q.S. Yusuf: 52)¹²

Berdasarkan hal diatas Amel, Desi dan Reyhan ialah termasuk dalam makruh untuk menikah hal ini dikarenakan trauma ataupun masalah yang dialaminya masih dapat diatasi dan disembuhkan dengan terapi secara perlahan. Hukum menikah ini akan bersifat makruh apabila ia takut berbuat zalim pada pasangannya apabila ia menikah. Tetapi pada hukum ini tidak sampai pada tingkatan yakin.¹³ Karena dalam trauma ini apabila ia menikah masih dapat disembuhkan secara perlahan

¹⁰ Reyhan (Remaja Pelaku *Friend With Benefit*), “Wawancara,” Surabaya, December 1, 2022.

¹¹ Fajri, “Selingkuh Sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Perceraian (Analisis Putusan No.3958/Pdt.G/2012.Pa.Sby. Perspektif Maqashid Syariah),” 3.

¹² *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 334 Yusuf: 52.

¹³ Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, 5–8.

2. Pelaku Hubungan Friend With Benefit Yang Haram Untuk Menikah

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa pengelompokan tipe yang kedua adalah seseorang yang haram menikah ialah Ridwan dan Viona. Ridwan memiliki trauma disebabkan karena orangtuanya yang gagal dalam pernikahan yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga Ridwan pun juga menjadi korban dalam kekerasan ini pada saat anak-anak dan kemudian orangtuanya memilih bercerai yang menjadikannya anak *broken home*, karena hal tersebut ia merasa cemas dan takut apabila ia nantinya menikah akan mengulangi perbuatan kedua orangtuanya yakni secara tidak sadar maupun sadar telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga.¹⁴ Dalam Islam melarang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga hal ini dibuktikan dengan adanya ayat al-qur'an maupun hadis yang memerintahkan suami untuk memperlakukan istrinya dengan baik.¹⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهَآ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَنْتَهُبُوا مِمَّا ءَاتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.” (Q.S. An-Nisa: 19)¹⁶

¹⁴ Ridwan (Remaja Pelaku *Friend With Benefit*), “Wawancara,” Surabaya, November 17, 2022.

¹⁵ Abdul Aziz, “Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga,” *KORDINAT* 16 (2017): 168.

¹⁶ *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 109 An-Nisa: 19.

Viona memiliki trauma dikarenakan karena ayahnya tidak memiliki pekerjaan yang mengakibatkan tidak dapat menafkahi keluarganya tak hanya itu ayahnya juga kerap kali Viona lihat memukul ibunya, hingga suatu saat ibunya yang sedang mengandung adik dari Viona mengalami keguguran.¹⁷ Viona takut apabila ia melakukan komitmen pernikahan ia memiliki suami seperti ayahnya yang kasar serta tidak dapat menunaikan kewajibannya. Kewajiban dalam rumah tangga merupakan kewajiban yang terus menerus yang apabila terjadi masalah juga harus disepakati bersama. Kewajiban suami ialah memberi nafkah, tempat tinggal, suami wajib memperlakukan dan bergaul dengan istri dengan cara yang baik, wajib memberi mahar kepada istrinya. Dalam Islam hak dan kewajiban ini merupakan sesuatu yang timbal balik karena dalam pelaksanaan kewajiban ini harus didasari dengan ketulusan hati dan rasa penuh tanggung jawab.¹⁸

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana." (Q.S. Al-Baqarah: 228)¹⁹

Berdasarkan hal diatas Ridwan dan Viona ialah termasuk dalam haram untuk menikah hal ini dikarenakan trauma ataupun masalah yang dialami mereka belum tentu dapat disembuhkan dikarenakan mereka tidak sadar akan luka yang dialami mereka yang membuat proses penyembuhan terhambat dan ditakutkan

¹⁷ Viona (Remaja Pelaku *Friend With Benefit*), "Wawancara," Surabaya, November 20, 2022.

¹⁸ Haris Hidayatulloh, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur'an," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4 (2019): 144.

¹⁹ *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 48 Al-Baqarah: 228.

mereka juga akan seperti orang tuanya melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan tidak menuaikan kewajiban yang membuat tidak adil bagi pasangannya karena memori pada masa kecilnya merekam kejadian buruk yang tidak secara langsung di masa depan dapat mereka tiru perlakuan tersebut. Dalam awal kehidupannya anak akan di arahkan oleh orang tuanya, tanggung jawab dalam mengarahkan anak kepada kebaikan merupakan bagian yang sangat penting.²⁰

Maka dari itu hukum menikah akan haram jika seseorang tidak mampu secara lahir batin dan apabila nantinya ia menikah akan menimbulkan madarat bagi pasangannya.²¹ Islam merupakan agama yang menganut kesetaraan kerjasama dan keadilan, hal ini guna tujuan perkawinan ialah tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka dari itu perbuatan-perbuatan yang menimbulkan akibat mafsadat yang terdapat dalam kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan dengan perbuatan melawan hukum.²²

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²⁰ Purnama Rozak, "Kekerasan Terhadap Anak dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam," SAWWA 9 (2013): 55.

²¹ Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, 5–8.

²² Aziz, "Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga," 171.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk dari hubungan *friend with benefit* ini terdapat hubungan pertemanan dan juga hubungan seksual. Dalam hubungan pertemanan yang dilakukan oleh informan sesuai dengan konsep *friend with benefit* karena disini dengan adanya hubungan pertemanan mereka saling menguntungkan karena dapat bertukar cerita, jalan-jalan, serta bercanda seperti teman pada umumnya. Pada saat remaja hubungan pertemanan sangatlah penting karena memiliki efek yang baik bagi psikologis mereka. Sedangkan dalam hubungan seksual yang dilakukan oleh informan sesuai dengan konsep *friend with benefit* karena disini dengan adanya hubungan seksual mereka dapat memenuhi kebutuhan biologis, aktifitas seksual yang dilakukan dalam hubungan *friend with benefit* ini dilakukan secara sadar tanpa ada pengaruh dari alkohol ataupun narkoba. Aktifitas seksual yang dilakukan dalam hubungan ini yakni *kissing*, *oral sex*, sampai dengan *sexual intercourse*.
2. Dalam hubungan pertemanan antara lawan jenis apabila ingin bertemu harus bersama mahramnya, karena apabila hanya berdua saja dengan lawan jenis disebut dengan *khalwat*. *Khalwat* merupakan perbuatan yang sampai pada perbuatan hampir sampai pada perbuatan zina maka ber*khalwat* dengan perempuan yang bukan mahramnya termasuk hal yang haram. Seseorang dianjurkan untuk menikah dan dilarang hidup membujang serta kebiri. Hukum membujang bagi seseorang yang mampu untuk menikah ialah

haram karena hal ini akan merusak fitrah yang telah diberi oleh Allah SWT. Terdapat dua tipe pengelompokan seseorang termasuk kedalam makruh untuk menikah dan haram untuk menikah. Seseorang yang memiliki trauma ataupun masalah yang dialaminya masih dapat diatasi dan disembuhkan dengan terapi secara perlahan maka hukum menikahnya akan bersifat makruh dikarnakan apabila ia takut berbuat zalim pada pasangannya apabila ia menikah masih dapat disembuhkan secara perlahan. Sedangkan trauma ataupun masalah dialami mereka yang belum tentu dapat disembuhkan dikarenakan mereka tidak sadar akan luka yang dialami mereka yang membuat proses penyembuhan terhambat dan ditakutkan mereka juga akan seperti orang tuanya melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan tidak menaikan kewajiban, maka hukum menikah akan haram jika seseorang tidak mampu secara lahir batin dan apabila nantinya ia menikah akan menimbulkan madarat bagi pasangannya.

B. Saran

Para pihak yang bersangkutan dapat mengambil sisi positif dari hasil penelitian ini. Semoga dapat tersampaikan dengan baik pesan penulis untuk pembaca. Para pelaku *friend with benefit* pada remaja di kota Surabaya ini lebih peka terhadap yang dialaminya dan melakukan konsultasi kepada yang profesional dalam bidang ini yakni psikolog maupun psikiater agar mendapat penanganan yang tepat dan traumanya segera dapat disembuhkan. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji dengan banyak sumber atau

referensi yang terkait fenomena *friend with benefit* pada remaja. Dengan meningkatkan efektivitas pembelajaran agar hasil yang diteliti jauh lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Admaji, Mochamad Nur Wijanarko. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pilihan Hidup Membujang Karena Trauma Di Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021.
- Agustin, Nisrina Nurika. “Dinamika Religiusitas Pelaku FWB (Friend With Benefit): Studi Kasus Di Kampus Islam.” *Prosiding Seminar Nasional LP3M 1* (2019): 59–70.
- Ahmad Farid. *60 Biografi Salaf*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- Amel (Remaja Pelaku Friend With Benefit). “Wawancara.” Surabaya, November 15, 2022.
- Arifandi, Firman. *Serial Hadist Nikah 1 : Anjuran Menikah & Mencari Pasangan*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Aziz, Abdul. “Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *KORDINAT* 16 (2017).
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Translated by Abdul Mahid Khon. Jakarta: Amzah, 2022.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: Unpam Press, 2018.
- Baihaqy, Ahmad Rafie. *Membangun Surga Rumah Tangga*. 1st ed. Surabaya: Gita Media Press, 2006.
- Bukhari. “Khalwat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam* 10, no. 2 (June 28, 2019): 109–121.

Bukhari, Imam. "Shahih Bukhari." *Ilmu Islam - Portal Belajar Agama Islam*, 2023. Accessed January 11, 2023. <https://ilmuislam.id/hadits/>.

Dawud, Imam Abu. "Sunan Abu Dawud." *Ilmu Islam - Portal Belajar Agama Islam*, 2023. Accessed January 11, 2023. <https://ilmuislam.id/hadits/>.

Desi (Remaja Pelaku Friend With Benefit). "Wawancara." Surabaya, November 25, 2022.

Dewi, Putu Yunita Trisna, and M. Arief Sumantri. "Menguji Kepuasan Hubungan Melalui Intimasi dan Perasaan Cemburu pada Pelaku Hubungan Friends with Benefits." *Jurnal Psikologi Teori dan Terapan* 10 (2020): 114–126.

Ezeh, Chinenye. *Friends With Benefit (Friendship, Intimacy, Sex)*. Umuahia South: Ihuwa Publishing Co, 2020.

F, Ahmad Titan Juhan Safira. "Fenomena Friend With Benefit (Studi Pada Mahasiswa Di Kota Malang)." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2021.

Fajri, Khairul, and Mulyono. "Selingkuh Sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Perceraian (Analisis Putusan No.3958/Pdt.G/2012.Pa.Sby. Perspektif Maqashid Syariah)." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 6 (2017).

Ghaddah, Abdul Fatah Abu. *Ulama Yang Tidak Menikah*. Edited by Abu Rania. Translated by Fathur Razi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.

GISKEMENDAGRI. "Visualisasi Data Kependudukan." *Kementerian Dalam Negeri - Dukcapil*. Last modified June 30, 2022. Accessed December 10, 2022. <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/>.

Gladyshevira, Winda. "Studi Fenomenologi: Pengalaman Friends with Benefits pada Pengguna Tinder." *Buletin Riset Psikologi dan Kesehatan Mental* 1 (2021): 819–828.

Herdiawanto, Heri, and Jumanta Hamdayama. *Dasar-Dasar Penelitian Sosial*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2021.

Hidayatulloh, Haris. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4 (2019).

Irfan. "Khalwat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tanjung Layar Putih Makassar)." *Mazahibuna* 2 (2020).

Isnawan, Fuadi. "Fenomena Friend With Benefit (FWB) Di Kalangan Remaja Dalam Tinjauan Hukum Islam." *Jurnal Darussalam* 14, no. 1 (2022).

Kesuma, Zurnila Marli, and Latifah Rahayu. "Identifikasi Status Gizi Pada Remaja Di Kota Banda Aceh." *STATISTIKA: Journal of Theoretical Statistics and Its Applications* 17, no. 2 (November 7, 2017): 63–69.

Maharti, Hastin Melur, and Winarini Wilman D. Mansoer. "Hubungan Antara Kepuasan Pernikahan, Komitmen Beragama, dan Komitmen Pernikahan di Indonesia." *Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan* 5 (2015).

Majah, Ibnu. "Sunan Ibnu Majah." *Ilmu Islam - Portal Belajar Agama Islam*, January 11, 2023. <https://ilmuislam.id/hadits/>.

Millah, Saiful, and Asep Saepudin Jahar. *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Edited by Ade Sukanti. Jakarta: Amzah, 2021.

Mohamad, Izzati. "Khalwat: Keperluan kepada Hukuman Sebat dan Alternatif" (2015).

Muftisany, Hafidz. *Dosa-Dosa Besar: LGBT-Khalwat*. Yogyakarta: INTERA, 2021.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram Universit Press, 2020.

Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart, 2019.

al-Naisaburi, Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj. "Shahih Muslim." *Ilmu Islam - Portal Belajar Agama Islam*, 2023. Accessed January 11, 2023. <https://ilmuislam.id/hadits/>.

Pratama, Yehezkiel Wastu. "Fenomena Friends With Benefits Di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Riau Kota Pekanbaru (Studi Kasus Mahasiswa Pelaku Friends With Benefits." Skripsi, Universitas Islam Riau, 2021.

Pratiwindya, Priscilla Pritha (Psikolog). "Wawancara." Surabaya, December 28, 2022.

Putra, Febri Dwineddy. "Tabattul (Membujang) Dalam Persepektif Hukum Islam." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 2 (2018).

Reyhan (Remaja Pelaku Friend With Benefit). "Wawancara." Surabaya, December 1, 2022.

Ridhwi, Sayyid Muhammad. *Perkawinan dan Seks Dalam Islam*. 2nd ed. Jakarta: Lentera, 1996.

Ridwan (Remaja Pelaku Friend With Benefit). "Wawancara." Surabaya, November 17, 2022.

Rochmana, Anis. "Pilihan Tidak Menikah Dalam Perspektik Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam." Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2022.

Rozak, Purnama. "Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam." *SAWWA* 9 (2013).

Rusdaya Basri. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: Kaaffah Learning Center, 2019.

- Saputra, Iwan. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Membujang Dalam Masyarakat Di Desa Karang Agung Kec. Tanjung Sakti Pumu Kab. Lahat." Skripsi, IAIN Bengkulu, 2021.
- Sudirman, Rahmat. *Konstruksi Seksualitas Islam Dalam Wacana Sosial*. Yogyakarta: Media Pressindo, 1999.
- Tirmidzi, Imam. "Sunan at-Tirmidzi." *Ilmu Islam - Portal Belajar Agama Islam*, 2023. Accessed January 11, 2023. <https://ilmuislam.id/hadits/>.
- Viona (Remaja Pelaku Friend With Benefit). "Wawancara." Surabaya, November 20, 2022.
- Wafa, Moh. Ali. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018.
- Wibisana, Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim* 14 (2016).
- Zaini, Muhammad. "Khalwat Dalam Islam (Kajian Fiqh al-Hadis)." *Al-Qiraah* 14 (2020).
- al-Zuhaily, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Jilid 14*. Translated by Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2014.
- Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.